

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG
POLIGAMI DENGAN ALASAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*
DI TINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

Adisa Hanifah

210201110093



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG
POLIGAMI DENGAN ALASAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*
DI TINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

Adisa Hanifah

210201110093



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG POLIGAMI
DENGAN ALASAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA MASLAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025
Peneliti,



Adisa Hantfah
NIM 210201110093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adisa Hanifah NIM:
210201110093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG POLIGAMI
DENGAN ALASAN LONG DISTANCE MARRIAGE DITINJAU DARI
KONSEP KELUARGA MASLAHAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Adisa Hanifah NIM 210201110093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG
POLIGAMI DENGAN ALASAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*
DI TINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dewan Penguji

1. Dr. H. Abd, Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

(.....
Ketua


2. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

(.....
Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

(.....
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. Ar-Rum ayat 21.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, peneliti memanjatkan puji syukur yang tak terhingga atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya serta perlindungan, pertolongan dan juga ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1207/PDT.G/2023/PA.BGL TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI TINJAU DARI KONSEP KELUARGA MASLAHAH**. Shalawat berserta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh peneliti. Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa Pertolongan-Nya serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Oleh karena itu atas segala bimbingan, layanan serta dedikasinya, maka dengan hormat dan kerendahan hati peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan motivasinya kepada peneliti. Semoga Allah Swt memudahkan segala urusannya.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Mohammad Mahpur, M.Si selaku Wakil Ketua PCNU Kota Malang serta Dosen Fakultas Psikologi UIN Malang yang telah memberikan informasi dan pengetahuan untuk penelitian ini.
6. Dra. Syahrotsa Rahmania selaku Sekretaris LKKNU Kota Malang yang telah memberikan informasi dan pengetahuan untuk penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada kami semua. Semoga ilmu yang disampaikan Allah Swt balas dengan kebaikan dan pahala yang belipat ganda, serta membawa keberkahan dan manfaat di dunia maupun di akhirat.

8. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
9. Pengurus PCNU Kota Malang yang telah memberikan izin dan membantu mengarahkan informan untuk penelitian ini.
10. Sumber kekuatan peneliti yang tanpa pamrih dengan tulus mensupport dan mendukung baik dari segi materi maupun non materi di setiap langkah proses perjalanan peneliti, baik di bidang akademik maupun non akademik serta pemberi do'a terhebat sepanjang hidup peneliti, yaitu kepada orang tua peneliti Cipto dan Erna Hidayah, serta saudara kandung peneliti kepada kakak Irsyad Syahrizal & Amanda Oktavionita dan adik Addin Nasuha yang selalu memberikan semangat dan support dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan serta keberkahan umur. Amin.
11. Teman-teman Badan Pengurus Harian UPKM El-Ma'rifah '45. yang sama-sama berjuang dan saling mensupport satu sama lain untuk menyelesaikan program sarjana tepat waktu.
12. Murabbi/ah dan Musyrif/ah Mabna Ar-Razi '45 yang telah memberikan warna serta dukungan, Khususnya kepada teman-teman sekamarnya peneliti yang menjadi saksi perjuangan peneliti baik senang maupun pahitnya peneliti selama penyusunan skripsi ini.
13. Teman peneliti yang jauh disana. Mizzu dan Saaul teman terbaik peneliti yang saling mendo'akan satu sama lain dan memberikan mensupport

semangat kepada peneliti selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menyelesaikan studinya. Amin.

14. Teman seperjuangan peneliti “Jama’ah” yang telah memberikan warna dalam perkuliahan, mulai dari senang, duka, saling menghibur, mendukung, dan memberi bantuan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi.
15. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendoakan peneliti selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga tulisan sederhana ini menambah wawasan dan pengetahuan sebagai kontribusi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik serta membawa manfaat ditengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 20 Juni 2025
Peneliti,



Adisa Hanifah
NIM. 210201110093

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Tabel huruf-huruf Arab beserta padanan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat ditemukan pada halaman berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	Ṭ
ب	b	ظ	Ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	Ĥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
بِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
بُ وِ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (- ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*;

الْحَجُّ : *al-ḥajj*;

عَدُوُّ : *'aduwwu*.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (- ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly);

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

المَيْلُ : *al-maili*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis data dan Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Poligami dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	26
1. Pengertian Poligami	26
2. Dasar Hukum Poligami	28
3. Syarat-syarat Poligami	33
B. Penjelasan Tentang Long Distance Marriage	38
1. Pengertian <i>Long Distance Marriage</i>	38
2. Faktor-faktor <i>Long Distance Marriage</i>	39
C. Konsep Keluarga Masalah	41
BAB III.....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL Tentang Poligami dengan Alasan <i>Long Distance Marriage</i> di Pengadilan Agama Bangil.	49
1. Deskripsi Perkara Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL.....	49
2. Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara pada putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL permohonan izin poligami dengan alasan <i>Long Distance Marriage</i>	58
B. Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL Tentang Poligami dengan Alasan <i>Long Distance Marriage</i> di tinjau dari Konsep Keluarga Masalah.	65

BAB IV	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

ABSTRAK

Adisa Hanifah 210201110093 2025, **Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Tentang Poligami Dengan Alasan *Long Distance Marriage* Di Tinjau Dari Konsep Keluarga Masalah.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci : Poligami, *Long Distance Marriage*, Konsep Keluarga Masalah

Penelitian ini membahas tentang praktik poligami dengan alasan *long distance marriage* sehingga suami merasa berat tinggal berjauhan dengan istrinya dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl dan relevansinya jika ditinjau dari konsep keluarga masalah. Menurut hukum positif, permohonan dengan alasan ini bisa menjadi alasan yang dapat diterima di pengadilan agama. Namun melihat dari aspek psikologis dan kemaslahatan bagi istri dan juga keluarga dalam rumah tangga, seperti adanya kesenjangan terhadap istri yang dipoligami. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pada *long distance marriage* yang dijadikan dasar untuk izin poligami yang kemudian menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu apakah masalah poligami dengan alasan *long distance marriage*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun jenis bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, dan data sekunder dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang memahami konsep keluarga masalah sebagai data pendukung. Metode pengolahan bahan hukum meliputi: pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*). Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat analisis deskriptif menggunakan konsep keluarga masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan adanya *madharat* yang lebih besar jika permohonan ditolak. Putusan tersebut secara hukum positif memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI. Namun, jika ditinjau dari konsep keluarga masalah, maka izin poligami atas dasar *long distance marriage* belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keluarga masalah. Hal ini karena keputusan tersebut berisiko menimbulkan masalah baru, baik bagi istri pertama maupun anak-anak, serta tidak menunjukkan upaya maksimal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

ABSTRACT

Adisa Hanifah 210201110093, 2025. **Analysis of Decision Number 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl Regarding Polygamy Based on *Long Distance Marriage* in the Perspective of the Maslahah Family Concept.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: Polygamy, Long Distance Marriage, Maslahah Family Concept.

This research discusses the practice of polygamy on the grounds of long distance marriage so that the husband finds it difficult to live far away from his wife in Decision Number 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl and its relevance when viewed from the concept of maslahah family. According to positive law, a petition with this reason can be an acceptable reason in a religious court. However, looking at the psychological aspects and the benefits for the wife and also the family in the household, such as the gap for the polygamous wife. The focus of the research in this thesis is on long distance marriage which is used as the basis for a polygamy permit, which then becomes the purpose of this research, namely whether the maslahah of polygamy with the reason for long distance marriage.

This research is a normative legal research with a case approach. The type of legal material uses primary legal material obtained from court decision documents, and secondary data from relevant literature such as books, journals, and laws and regulations as well as interviews with parties who understand the concept of maslahah family as supporting data. The method of processing legal materials includes: examination of legal materials (*editing*), classification (*classifying*), analysis (*analyzing*), and conclusions (*concluding*). While the analysis of legal materials used is qualitative with the nature of descriptive analysis using the concept of maslahah family.

The results showed that the judge granted the application with the consideration that there was a greater madharat if the application was rejected. The decision in positive law fulfills the alternative and cumulative requirements in accordance with the Marriage Law and KHI. However, when viewed from the concept of maslahah family, the polygamy permit on the basis of long distance marriage does not fully reflect the values of maslahah family. This is because the decision risks causing new problems, both for the first wife and children, and does not show maximum efforts in maintaining the integrity of the household.

مستخلص البحث

أديسا حنيفة 210201110093، 2025. تحليل الحكم رقم 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl المتعلق بتعدد الزوجات بسبب الزواج عن بُعد في ضوء مفهوم الأسرة المصلحة. بحث تخرّج. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الأستاذة الدكتورة حجة تونيك حميدة، الماجستير في الشريعة.

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات، الزواج عن بُعد، مفهوم الأسرة المصلحة

يناقش هذا البحث ممارسة تعدد الزوجات على أساس الزواج عن بعد بحيث يجد الزوج صعوبة في وأهميته عند النظر إليه من مفهوم Pdt.G/2023/PA.Bgl/العيش بعيداً عن زوجته في القرار رقم 1207 الأسرة المسحلة. وفقاً للقانون الوضعي، يمكن أن يكون الالتماس بهذا السبب سبباً مقبولاً في المحكمة الشرعية. ومع ذلك، فإن النظر إلى الجوانب النفسية والفوائد التي تعود على الزوجة وكذلك على الأسرة في الأسرة، مثل الفجوة بالنسبة للزوجة المتعددة الزوجات. إن محور البحث في هذه الأطروحة هو الزواج عن بُعد الذي يستخدم كأساس لإباحة تعدد الزوجات، ومن ثم يصبح الغرض من هذا البحث هو ما إذا كانت مباحية تعدد الزوجات على أساس الزواج عن بُعد.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري بنهج الحالة. ويستخدم نوع المادة القانونية مواد قانونية أولية تم الحصول عليها من وثائق قرارات المحاكم، وبيانات ثانوية من المؤلفات ذات الصلة مثل الكتب والمجلات والقوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى مقابلات مع الأطراف التي تفهم مفهوم أسرة المصلح كبيانات داعمة. وتتضمن طريقة معالجة المواد القانونية: فحص المواد القانونية (التحرير)، والتصنيف (التصنيف)، والتحليل (التحليل)، والاستنتاجات (الاستنتاجات). وفي الوقت نفسه، فإن تحليل المواد القانونية المستخدمة هو تحليل نوعي مع التحليل الوصفي باستخدام مفهوم أسرة المصلحة.

فظهر من النتائج أن القاضي وافق على الطلب مع اعتبار أن هناك مهر المثل إذا رفض الطلب، فحينئذٍ يكون القاضي قد وافق على الطلب مع اعتبار أن هناك مهر المثل إذا رفض الطلب. وفي القانون الوضعي يكون القرار في القانون الوضعي مستوفياً للشروط البديلة والتراكمية وفقاً لقانون الزواج والمجلس الأعلى للقضاء. ومع ذلك، عند النظر إليه من مفهوم أسرة المسحلة، فإن السماح بتعدد الزوجات على أساس الزواج عن بعد لا يعكس تماماً قيم أسرة المسحلة. وذلك لأن القرار قد يسبب مشاكل جديدة للزوجة الأولى والأبناء على حد سواء، ولا يظهر أقصى الجهود في الحفاظ على سلامة الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan realitas sosial yang kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini cukup familiar di telinga, namun penerimaannya tidak merata, karena masih banyak kalangan yang menolak praktik tersebut. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni "*polygamie*", di mana "*poly*" berarti banyak dan "*gamie*" berarti laki-laki. Dengan demikian, poligami dapat dimaknai sebagai keadaan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan pernikahan. Banyak perempuan menentang praktik ini dalam rumah tangga mereka karena alasan-alasan tertentu yang diyakini. Meskipun demikian, ada juga sebagian perempuan yang menerima dan mendukung konsep poligami. Bahkan dalam beberapa kasus, istri pertama terlibat secara aktif, seperti mencarikan calon istri tambahan atau bahkan melamar langsung perempuan lain untuk suaminya.²

Selain itu, poligami juga dapat terjadi dengan alasan berbagai masalah seperti emosional, finansial, dan beberapa tuntutan seiring perkembangan zaman, menuntut pasangan suami istri untuk berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bermigrasi sementara demi pekerjaan, yang sering kali menyebabkan

² Reza Fitra, Dkk., *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, (Privat Law: Universitas Sebelas Maret, 2015), 100

terjadinya pernikahan jarak jauh.³ Kehidupan pasca pernikahan seperti model ini merupakan kondisi ketika pasangan tetap menjalin hubungan dekat meski kesempatan untuk berkomunikasi menjadi terbatas karena adanya jarak geografis.⁴

Adanya jarak geografis dalam rumah tangga, menjadikan adanya kekosongan peran-peran yang seharusnya dapat terpenuhi pada keluarga yang tinggal satu atap yang secara umum peranan antara suami dan istri yaitu bekerja sama dalam pembinaan kesejahteraan keluarga baik secara fisik maupun materi.⁵ Kepuasan pernikahan merupakan suatu pikiran dan perasaan ketika pasangan mendiskusikan mengenai kualitas dan makna dari hubungan mereka meliputi, terjadi atau tidak perubahan pada hubungan, komitmen dalam pernikahan, pemecahan konflik, rasa intim dengan pasangan, proses dalam mengambil keputusan bersama, penyelesaian masalah bersama, dan pemberian keadilan dalam hubungan.⁶ Seorang suami yang berjauhan dengan istrinya sering kali merasa kehilangan atas kehadiran istri di sisinya, perasaan kosong seperti ini seringkali hanya disimpan dalam hati, dan seiring berjalannya waktu, perasaan semacam itu bisa menggerogoti pertahanan diri yang dapat mengakibatkan munculnya

³ Rachman, Anggraeni Abdul. *Fenomena Long Distance Marriage dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 1

⁴ Neustaedter, C., & Greenberg, S. (2011). Intimacy in Long-Distance Relationships over Video Chat. Research Report, Department of Computer Science, University of Calgary, 1-11. Diakses dari: <https://www.imaos.id/maksim/evolusi-hubungan-jarak-jauh-ldr-dari-masa-ke-masa/>. Pada 28 Februari 2021. Pukul 21: 00 WIB, 10

⁵ Ihromi, T, *Laporan Penelitian Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990, 1

⁶ Mackey, R. A., & O'Brien, B. A. *Lasting marriages*. United States of Amerca: Greenwood Publishing Group, 1995, 25

perselingkuhan dan karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis ketika hidup terpisah dari istri, hal ini dapat mendorong laki-laki untuk melakukan poligami atau menikah lagi dengan wanita di daerah tempat kerjanya.⁷ Hal ini menjadi permasalahan serius yang timbul dari *long distance marriage*, karena terdapat perubahan fungsi keluarga yang berimplikasi pada keutuhan rumah tangga *long distance marriage*.

Poligami merupakan realitas sosial yang masih sulit diterima sebagian masyarakat, khususnya oleh perempuan. Banyak wanita menolak poligami dalam keluarganya, namun ada pula yang menerimanya dengan alasan tertentu. Beberapa bahkan mendukung suaminya untuk menikah lagi, seperti mencari pasangan atau melamar wanita lain. Penerimaan ini biasanya didasari oleh kesadaran akan dampak sosial dari banyaknya perempuan yang belum menikah, rasa tanggung jawab terhadap sesama wanita, atau kondisi ekonomi suami yang membaik.⁸

Kebolehan poligami harus disertai dengan alasan dan syarat untuk mengatur tertibnya poligami, supaya poligami tidak dilakukan sewenang-wenang. Hal itu diatur di dalam Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh Hakim

⁷ Aryani, A, *Fiqih ldr*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 80

⁸ Ardhan, Reza Fitra, dkk., *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015), 101.

Pengadilan Agama.⁹ Menurut pasal 4 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang pemberian izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila:¹⁰

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana Undang-undang diatas, suami diperbolehkan memperistri lebih dari seorang jika salah satu alasan diatas terpenuhi.

Sebagaimana peneliti temukan mengenai permohonan poligami dalam sebuah Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl. Dalam duduk perkaranya, pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan hubungan jarak jauh dengan Termohon begitu berat dijalani oleh Pemohon khususnya terkait kebutuhan biologis dan termohon tidak bisa mengikuti ajakan pemohon untuk ikut tugas keluar kota, karena masih banyak kewajiban dirumah. Namun calon istri keduanya sudah dikenal baik oleh termohon dan pemohon. Selain itu, Pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan pemohon bekerja sebagai supir yang berpenghasilan 8.000.000-10.000.000 per bulan. Dalam hal ini Termohon telah memberikan izin kepada pemohon dengan pertimbangan sudah mengenal baik dengan calon istri keduanya.¹¹

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: 1980), 1.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl

Dalam amar putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam menjalani hubungan jarak jauh karena didasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon. Secara hukum positif, sejatinya permohonan tersebut memenuhi syarat alternatif poligami.

Namun jika dilihat dari beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, hakim mempertimbangkan dari aspek hukum positif dan juga aspek hukum islamnya.

Faktanya, bahwa Islam memperhatikan kemaslahatan keluarga sedemikian besarnya menjadikan tolak ukur pemerintah salah satunya adalah Kementerian Agama yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023 tentang pedoman pelibatan peran serta masyarakat dalam gerakan keluarga sakinah, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang memunyai konsep keluarga masalah dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) sehingga membentuk Satgas Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama (GKMNU). Konsep keluarga masalah ini memiliki tujuan besar untuk membangun peradaban manusia menjadi lebih baik. Kasatgas GKMNU yakni Yaqut Cholil Qoumas menambahkan bahwa “Keluarga memiliki peran vital dalam membangun perbaikan yang lebih besar. Perbaikan di level keluarga yang massif secara simultan, diyakini

dapat berdampak pada perbaikan peradaban masyarakat, dan peradaban yang lebih luas”.¹²

Salah satu elemen kunci dalam membentuk masyarakat yang berkepribadian tangguh adalah terciptanya sistem keluarga yang kokoh. Keluarga yang kokoh terbentuk dari pondasi dan arahan moral yang kuat. Melalui pola pengelolaan keluarga semacam ini, akan lahir anggota keluarga yang berkualitas, yang pada akhirnya turut membentuk masyarakat yang berkualitas pula.¹³ Berdasarkan adanya putusan tersebut, kemudian dianalisis dengan perspektif konsep Keluarga masalah menjadi alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi ini. sebab menjadi topik yang menarik untuk dikaji antara poligami pada keluarga *long distance marriage* ditinjau dari perspektif keluarga masalah.

Sehingga penelitian ini akan melihat kondisi keluarga yang melakukan poligami dari perspektif konsep keluarga masalah, menggunakan kaca mata bangunan keluarga masalah yang terdiri dari atap, suasana batin, pondasi dan juga pilar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Fathoni Ahmad, *Ketua PBNU Ungkap Tujuan Menggagas Gerakan keluarga Masalah*, NU Online, 2 Juni 2023 diakses 1 Februari 2023 <https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkap-tujuan-menggagas-gerakan-keluarga-maslahah-KTQ2P>

¹³ Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl tentang Poligami dengan alasan *Long Distance Marriage*?
2. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl di tinjau dengan Konsep Keluarga Masalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl tentang Izin Poligami sebagai solusi *Long Distance Marriage*.
2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl di tinjau dengan Konsep Keluarga Masalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik, Adapun manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai penerapan *Konsep Keluarga Masalah* dalam konteks hukum Islam, khususnya terkait kasus poligami dengan alasan *long distance marriage*. Hal ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, Penelitian ini juga memberikan sumbangan berupa telaah kritis mengenai bagaimana hakim memutus perkara berdasarkan asas-asas keadilan, masalah, dan relevansi hukum Islam dalam konteks modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan berkeluarga dengan konsep keluarga masalah, khususnya kepada keluarga yang mengalami masalah serupa. Sehingga mampu mengelola konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

E. Definisi Konseptual

Definisi operasional ini bertujuan untuk mempertegas pokok bahasan keterkaitannya dengan judul penelitian yang telah disebutkan, yaitu:

1. Poligami

Poligami merupakan pernikahan yang dilakukan dimana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Adapun pologami terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu poligini, poliandri dan perkawinan kelompok.¹⁴ Poligini yaitu laki-laki yang menikahi beberapa wanita secara sekaligus, poligini inilah yang biasanya dikenal di masyarakat sebagai poligami. Poliandri adalah wanita yang menikahi beberapa laki-laki secara sekaligus, sedangkan Perkawinan Kelompok merupakan Perkawinan di mana sekelompok wanita dapat menikah dengan

¹⁴ Perkawinan kelompok juga dapat disebut dengan istilah group marriage. Lihat dalam Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002, 118.

sekelompok pria, dan setiap anggota dalam kelompok tersebut memiliki hak yang setara terhadap masing-masing istri maupun suami di dalam kelompok itu.

2. Long Distance Marriage

long distance marriage merupakan kondisi di mana pasangan suami istri terpisah oleh jarak karena suatu alasan, sehingga mereka sulit dan jarang bertemu. Dalam penjelasan lain bahwa pernikahan jarak jauh, atau yang sering disebut *long distance marriage*, terjadi ketika pasangan terpisah secara fisik sehingga kedekatan fisik tidak memungkinkan selama jangka waktu tertentu. Pasangan yang memilih menjalani pernikahan jarak jauh harus menghadapi berbagai tantangan dan pengorbanan, terutama karena keterbatasan waktu bersama yang biasanya dimiliki pasangan yang tinggal serumah.¹⁵

3. Konsep Keluarga Masalah

Keluarga Masalah adalah keluarga yang anggotanya menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam Keluarga yang tidak hanya berbuat baik dan menjalankan tanggung jawab terhadap sesama anggota keluarga, tetapi juga aktif memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dampaknya, kebahagiaan yang tercipta tidak hanya dirasakan secara internal oleh keluarga tersebut, melainkan juga menyebar dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Inilah

¹⁵ Ica Rahmayanti, *Hubungan Penyesuaian Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage*, Skripsi Fakultas Psikologi UIN Riau 2018, 2. Dikutip dari [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/13736/7/7.%20bab%20ii_2018127psi.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/13736/7/7.%20bab%20ii_2018127psi.Pdf) pada Senin 20 Januari 2022

yang menjadi salah satu indikator tercapainya kemaslahatan dalam keluarga (*masalah usrah*).¹⁶ Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan, baik untuk seluruh anggota keluarga (*al-mashalihul usrah*) maupun masyarakat luas (*al-mashalihul 'ammah*), demi kemajuan umat Islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia, dan kesejahteraan semesta.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder semata.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan, memahami, menganalisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl Tentang Poligami Dengan Alasan *Long Distance Marriage* ditinjau dari Perspektif Keluarga Masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif, terdapat lima jenis pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan

¹⁶ Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 81.

¹⁷ Tim perumus Konsep keluarga Masalah LKK NU 2022, Konsep Keluarga Masalah, PPT :15

¹⁸ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

konseptual.¹⁹ Dalam hal ini, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Peneliti mengeksplorasi atau menganalisis masalah norma yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan agama dengan kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu terkait Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl Tentang Poligami Dengan Alasan *Long Distance Marriage*.

3. Jenis data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum sumber data disebut dengan bahan hukum.²⁰ Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian. Terdapat banyak macam dalam bahan hukum primer seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.²¹ Berdasarkan pada tema yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya yaitu produk hukum Pengadilan Agama berupa Putusan Hakim Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl tentang poligami.

¹⁹ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 (Malang, Fakultas Syariah, 2022), 19

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan kemudian di proses dan didapatkan dari pihak lain sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa dan kontruksi data.²² Data sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk data primer.²³ Biasanya yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan peneliti untuk mempertajam analisis terkait konsep keluarga masalah. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Kitab Al-Asbah An-Nadzair juz 1 karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi
- 5) Konsep Keluarga Masalah yang disusun oleh Tim Perumus Konsep Keluarga Masalah LKK PBNU 2022

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), 82

²³ Dian Puspita Leni Anggaraini, Afrizal, Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama (Jawa Barat: Adab, 2023), 101.

- 6) Membangun Generasi Berkualitas karya Mursyidah Thahir, Zahrotun Nihayah dan Romlah Widayati
- 7) Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap poligami) karya Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
- 8) Berita dari media online seperti NU Online, website Kementerian Agama dan yang menyangkut terhadap topik penelitian ini.

Selain data sekunder, peneliti mengadakan wawancara sederhana sebagai data pendukung untuk menganalisis tentang konsep keluarga masalah, karena dalam skripsi ini menggunakan perspektif konsep keluarga masalah. Memang bukan penggagas utama konsep ini yang diwawancarai, karena adanya keterbatasan waktu penelitian. Namun peneliti mewawancarai informan yang berkompeten dan mengetahui tentang konsep keluarga masalah. adapun informan yang diwawancarai sebagai berikut:

- 1) Dr. Mohammad Mahpur, S.Si (Selaku Wakil PCNU Kota Malang dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Malang)
- 2) Dra. Syahrotsa Rahmania (Selaku Sekretaris LKKNU Kota Malang dan Aktivis Perempuan)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer

maupun sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta dari websait yang berkaitan

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan studi dokumenter/kepastakaan (*library research*).²⁵ Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan terhadap perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan melakukan penganalisisannya dengan beberapa tahapan:²⁶

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk memeriksa bahan hukum yang telah dikumpulkan, meliputi aspek kejelasan data, kelengkapan, serta kesesuaian bahan hukum dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan meninjau dan memastikan kelengkapan serta kejelasan berbagai peraturan, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018, 141.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120

²⁶ Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 109.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses mengelompokkan atau menggolongkan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.²⁷ Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat kebutuhan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, sehingga memungkinkan peneliti untuk mencermati informasi dengan lebih mudah dan menggali data secara lebih objektif.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua bahan hukum yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa bahan tersebut benar-benar relevan dengan tema penelitian. Pemeriksaan ini mencakup bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam penelitian yuridis normatif, hakikat menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data/bahan hukum supaya mudah dipahami. Dalam proses ini, menjadi tahapan yang

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

sangat penting dalam penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting juga sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hepotesa), menjelaskan kesesuaian antara teori dengan temuan peneliti, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, metode analisisnya menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan gambaran data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara yuridis terhadap pokok pembahasan dengan bahan hukum yang sudah ada dengan harapan memberikan informasi yang komprehensif terhadap Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023pa.Bgl Tentang Poligami Dengan Alasan *Long Distance Marriage* Di Tinjau dari Konsep Keluarga Masalah.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan dalam pengolahan data penelitian merupakan langkah terakhir dalam proses ini. Dalam tahapan ini akan memaparkan secara ringkas dari hasil yang telah diperoleh terhadap permasalahan setelah melewati beberapa tahapan dalam proses pengolana data, yaitu *editing, classifying, verifying, analyzing*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari pendahuluan yang berfungsi untuk menjelaskan dan menyajikan data sebagai upaya membandingkan, baik dari segi perbedaan maupun persamaan, dengan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain. Hasil perbandingan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Lutfia Fitriansyah tahun 2024 dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁸ Jenis penelitiannya adalah Penelitian empiris dengan mengambil sumber data secara langsung di lapangan. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu bahwa konsep keluarga masalah sudah diterapkan di beberapa kalangan masyarakat terutama keluarga dengan latar belakang pengurus Nahdhatul ulama, yang mana kemaslahatan tersebut dikaji dengan perspektik menurut Ali Yafie bisa kemaslahatan atas dirinya sendiri ataupun masalah dalam perannya di dalam keluarga ataupun masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggina Ziqalbi Izzati pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif

²⁸ Annisa Lutfia Fitriansyah, *Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

Keluarga Masalahah (Studi Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁹ jenis penelitiannya yaitu empiris dengan pendekatan sosiologi empiris. Sumber datanya terdiri dari data primer melalui informan yang dipilih, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu program kampung damai dan konsep keluarga masalahah sebagai bentuk perwujudan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kedua program tersebut mempunyai titik fokusnya sendiri. Program kampung damai yang memiliki fokus membentuk rasa aman, tentram, serta mencari solusi dalam penyelesaian masalah seperti peningkatan dalam sektor ekonomi dan juga adanya konseling keluarga ditengah masyarakat untuk meminimalisir perceraian. Sedangkann menurut konsep masalahah, ini berfokus kepada pemenuhan hak kebutuhan dasar keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Kedua program ini saling melengkapi untuk membangun keluarga yang berkualitas.

²⁹ Anggina Ziqalbi Izzati, *Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalahah (Studi Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elli Rukmana pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.³⁰ Jenis penelitiannya yaitu lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil penelitiannya yaitu hubungan *long distance marriage* yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan terikat oleh kontrak dan penugasan termasuk dalam kategori *masalah mursalah*. Karena dalam prakteknya terdapat nafkah bathiniah yang dijadikan korban untuk pemenuhan nafkah lahiriyah. Hasil analisis dalam skripsi ini keluarga long distance jarang timbul konflik, karena keterbatasan waktu digunakan untuk melepas kerinduan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fajri pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah”, Universitas Islam Negeri

³⁰ Elli Rukmana, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ((Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023)

Fatmawati Sukarno Bengkulu.³¹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (*Documentation*). Hasil penelitian ini yaitu berpoligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua bukanlah satu hal yang mendesak, karena ini hanya masuk kedalam tingkat masalah al-tahsiniyah belum sampai kepada masalah al-daruriyah. Selain itu masih banyak alternatif lain untuk membantu pemenuhan ekonomi calon istri kedua tanpa harus berpoligami.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Reza pada tahun 2023 dengan judul “Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Plp Dan No. 919/Pdt.G/2020/PA.Cms)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.³² Jenis Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitiannya yaitu putusan pengadilan dalam nomor tersebut diatas,

³¹ Ali Fajri, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

³² Ahmad Reza Fahriansyah, *Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PA.Plp Dan No. 919/Pdt.G/2020/PA.Cms)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023)

mengalami kendala dalam proses pembuktian. Sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan dua pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis, pemohon tidak sesuai dengan asas *actori incumbit probatio*. Namun pada putusan tersebut sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami, Sehingga hakim memutus melalui pertimbangan non yuridis dengan teori *masalahah*, sebab permohon memiliki hasrat seksual yang tinggi maka hakim menghindari adanya perbuatan zina. Namun penulis berpendapat bahwa pengabulan izin poligami dengan alasan hasrat yang tinggi dan takut melakukan zina kurang benar.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Implementasi Konsep Keluarga Masalahah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalahah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalahah Ali Yafie	Membahas Konsep Keluarga Masalahah	Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Konsep keluarga masalahah ditengah masyarakat dengan perspektif Masalahah ali yafie, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang poligami	Meneliti poligami ditinjau dari perspektif keluarga masalahah

			jika di tinjau dari perspektif keluarga masalah	
2.	Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalah (Studi Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)	Analisis normatif dengan Perspektif Keluarga Masalah	Penelitian ini menganalisis pada kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam konteks sosial masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada aspek hukum syariah dan pertimbangan pengadilan dalam kasus poligami.	Meneliti produk pengadilan agama tentang putusan poligami di tinjau dari perspektif keluarga masalah.
3.	Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan <i>Long Distance Marriage (LDM)</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)	Membahas <i>Long Distance Marriage</i>	Penelitian ini membahas tentang kemaslahatan pasangan LDM dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, sedangkan penelitian ini peneliti membahas tentang kemaslahatan	Khusus membahas poligami dengan alasan di tinjau dari Perspektif Keluarga Masalah

			n pada pasangan berpoligami dengan alasan <i>Long Distance Marriage</i> .	
4.	Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa .Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah	Analisis Normatif putusan Pengadilan Agama tentang poligami.	Penelitian ini menggunakan dua perspektif dalam menganalisis putusan yaitu hukum positif dan masalah mursalah, sedangkan penelitian peneliti menggunakan satu perspektif yaitu keluarga masalah	Khusus membahas poligami dengan alasan <i>Long distance Marriage</i> di tinjau dari Perspektif Keluarga Masalah
5.	Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/Pa.Pl p Dan No. 919/Pdt.G/2020/Pa .Cms)	Analisis Normatif putusan Pengadilan Agama tentang poligami	Penelitian ini menitik beratkan poligami dari pemberian istri, sedangkan penelitian peneliti menjadikan <i>long distance marriage</i> sebagai alasan Poligami	Khusus membahas Poligami dengan alasan <i>Long Distance Marriage</i>

Dari persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan di atas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru ada yang terletak pada objek penelitian dan ada juga pada perspektif yang digunakan. Ada kalanya objek penelitian sama namun perspektif berbeda dan sebaliknya. Adapun unsur pembaruannya adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai kasus poligami dengan alasan *Long Distance Marriage* di tinjau dari Konsep Keluarga Masalah, yang belum pernah diteliti pada penelitian terdahulu.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang judul yang dibahas. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bagian landasan teori mencakup tinjauan pustaka yang membahas konsep-konsep dasar. Isi pembahasannya mengacu pada landasan teoritis yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan sesuai dengan tema yang diangkat.

Bab III, Menyajikan hasil penelitian dan analisis dalam bentuk data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Dalam bab skripsi ini akan menguraikan hasil Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL Tentang Poligami Dengan Alasan *Long Distance Marriage* ditinjau dari Konsep Keluarga Masalah

Bab IV Kesimpulan dan Penutup, Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Pemaparan secara singkat, padat, serta jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang konstruktif, yang dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya terkait topik penelitian ini. Selain itu, pada bagian yang terakhir ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang diketahui oleh manusia. Poligami berasal dari Bahasa Yunani dari kata “*Poligami*” menurut etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti banyak, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti Kawin atau Perkawinan. Dari uraian kata tersebut jika dirangkai menjadi kata poligami maka akan memiliki pengertian “Suatu perkawinan yang banyak”. Pengertian mudah dalam perkataan sehari-hari poligami yaitu Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan.³³

Poligami merujuk pada keadaan dimana Seorang pria yang memiliki banyak istri pada saat yang sama dikatakan berpoligami, terlepas dari berapa banyak pernikahan yang telah dijalaninya. Misalnya, karena sebelumnya ia hanya memiliki satu istri, seorang suami yang menikah lagi setelah istrinya meninggal tidak dianggap melakukan poligami. Demikian pula, tidak dianggap sebagai poligami jika seseorang memiliki empat atau lebih pernikahan tetapi hanya

³³ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, tth), 12.

memiliki satu istri pada pernikahan sebelumnya. Memiliki banyak istri pada saat yang sama dikenal sebagai poligami.³⁴

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana satu pihak memiliki atau menikahi beberapa orang yang berlainan jenis secara bersamaan.³⁵ Ulama klasik yang merupakan fakih (ahli hukum) dan mufassir (penafsir) berpendapat bahwa seorang pria Muslim diizinkan menikahi empat wanita sesuai dengan QS. An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا³⁶

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Semua penalaran umat Islam telah didominasi oleh penafsiran ini.

Oleh karena itu, selama tidak lebih dari empat pasangan, poligami tidak dilarang. dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat pengertian secara eksplisit mengenai poligami, namun secara istilah dapat disebut

³⁴ A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), Cet. Pertama, 16

³⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 885.

³⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), Qs. An-nisa ayat 3

dengan pemberian izin suami untuk dapat memiliki istri lebih dari seorang.³⁷

Pihak yang biasanya menjalankan poligami dengan cara yang sangat sederhana, dan dalam kasus tertentu, mereka melakukannya hanya untuk mencapai tujuan mereka sendiri, khususnya untuk memuaskan nafsu mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika poligami yang dilakukan dengan cara ini akan mengakibatkan malapetaka dan kemalangan yang mengerikan yang memengaruhi dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, poligami adalah ikatan perkawinan di mana seorang suami memiliki banyak istri. Dari sudut pandang hukum, poligami bukanlah sunah, apalagi wajib; melainkan hanya sekadar tindakan yang sah dan termasuk dalam kategori ibadah. Selain itu, dianjurkan untuk memiliki maksimal empat istri dan mampu memperlakukan masing-masing istri secara adil.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar Hukum Poligami telah memiliki ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan yaitu seorang laki-laki hanya dapat beristri dengan seorang istri dalam suatu perkawinan, dan seorang perempuan hanya dapat bersuami dengan satu orang. Itu berarti, dalam hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa

³⁷ “Poligami dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” diakses 9 September 2024, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia>.

Indonesia menganut asas monogami dalam pernikahan.³⁸ Namun, Sesuai dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu jika dikehendaki oleh para pihak dan disetujui oleh pengadilan. Dengan begitu, walaupun Indonesia menganut asas monogami namun Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika telah disetujui oleh oleh para pihak.

Pada dasarnya hukum poligami dalam hukum islam adalah mubah (boleh), Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'(4): 3:³⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”.

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), 157.

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan.....*, QS. An-Nisa' ayat 3.

Secara kontekstual, ayat di atas sesungguhnya bukan mengandung tentang poligami, namun sering digunakan sebagai dasar legitimasi poligami karena hanya mengambil sepenggal di tengah sehingga lepas dari substansi. Akan tetapi, pokok bahasan utamanya adalah anjuran untuk memperlakukan anak yatim secara adil. Wahyu ayat berikut ini memiliki tiga tujuan: Pertama, sebagai peringatan bagi wali anak yatim yang kaya dan menarik yang ingin menikahnya agar dapat mengelola hartanya dan menghindari membayar mahar. Kedua, untuk membatasi jumlah istri menjadi empat, tanpa menyebutkan anjuran untuk berpoligami. Ketiga, untuk menjalankan poligami secara adil.⁴⁰

Ayat lain yang juga menunjukkan prinsip dasar pernikahan adalah monogami yaitu QS. An-Nisa (4) ayat 129, Allah Swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁴¹

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari

⁴⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 235.

⁴¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. An-Nisa ayat 129.

kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu bersikap adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya dalam hal perasaan, cinta, dan hubungan intim. Menurut penafsiran Imam Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hal kecenderungan emosional, perhatian, maupun hubungan suami istri tidak dapat tercapai secara sempurna.⁴² Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa manusia secara fitrah memang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan sepenuhnya rasa cintanya kepada masing-masing istri. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersikap moderat terhadap poligami, yang dapat dijadikan contoh untuk menoleransi orang-orang yang terlalu bebas dalam berpoligami tanpa mempertimbangkan syarat dan kemaslahatannya. Menurut Sayyidah Aisyah RA, Rasulullah SAW berdoa agar Rasulullah SAW membagi jatah istri-istrinya secara adil. Beliau bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي , فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي , فِيمَا تَمْلِكُ , وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah, ini bagiku yang dapat aku kerjakan, maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya”⁴³

⁴² Khairunnas Jamal, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahah, dan Muamalah* (Riau: Kalimedia, 2018), 112-113.

⁴³ Abu Dāwud Sulaimān al-Asy’as bin Ishāq bin Basyir bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Maktabah al-Asyriyah, t.t), 242.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa monogami merupakan asas perkawinan dalam Islam. Ini sudah menjadi ketetapan sejak lima belas abad yang lalu, asas monogami sebagai landasan utama perkawinan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan damai. Selain itu, monogami dikatakan lebih berhasil dalam menurunkan jumlah kecemburuan, kedengkian, dan keluhan yang mungkin dialami seorang istri secara teratur. Islam menyarankan seorang suami untuk menikahi wanita yang dicintainya. Kecuali jika ada alasan yang kuat dan sah untuk menikahi lebih dari satu istri, pria harus memprioritaskan untuk mempertahankan sikap monogami. Oleh karena itu, menurut hukum dasar Islam, seorang pria hanya membutuhkan satu istri.⁴⁴

Apabila syarat-syarat untuk menegakkan keadilan bagi suami terhadap istri terpenuhi dan syarat-syarat keadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Nisa' ayat 129 di atas, khususnya dalam hal menceraikan istri, tidak terpenuhi, maka poligami dibolehkan. Akan tetapi, sepanjang syarat-syarat tersebut terpenuhi (adil terhadap suami istri), maka hukum Islam tidak sepenuhnya melarang poligami.

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 60-61.

3. Syarat-syarat Poligami

Bagi suami yang berpoligami, tentu ada persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dua syarat untuk melakukan poligami berdasarkan pemenuhannya, yaitu syarat kumulatif, berarti seluruh persyaratan yang telah tercantum didalamnya harus terpenuhi secara keseluruhan sedangkan syarat alternatif merupakan syarat yang salah satunya harus ada supaya dapat mengajukan permohonan poligami.⁴⁵

Syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh suami tercantum dalam pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴⁶

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Terdapat cacat badan pada istri atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat kumulatif poligami diatur dalam pasal 5 ayat (1)

Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri

⁴⁵ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri istrinya tidak mungkin diminta persepertujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga (tiga) alasan untuk mengajukan permohonan poligami. Poligami sulit dilakukan oleh seorang suami karena bukan merupakan perintah agama dan hanya diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Salah satu asas dalam UU Perkawinan adalah pengetatan larangan poligami, yaitu suami harus memperoleh persetujuan istri sebelum melakukan poligami.

Syarat-syarat poligami juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kompilasi hukum Islam tentang syarat poligami diatur pada

pasal 55 sampai pasal 59.⁴⁷ Dalam kandungan antara Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih sama, hanya saja terdapat tambahan pada pasal 55 ayat (1) yang menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, hanya terbatas sampai empat istri.⁴⁸

Adapun jika mengacu pada QS. An-Nisa (4) ayat 3, suami wajib memperlakukan semua istri secara adil dan halal untuk melakukan poligami. ini menjadi syarat kebolehan dalam berpoligami Menurut kesepakatan ulama yang didasarkan pada dalil yang kuat. Karena Setiap pasangan perempuan berhak atas hak-haknya, seperti kedekatan emosional dan jaminan materi berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lain sebagainya. Keadilan antara istri-istri tersebut merupakan sebuah kewajiban hukum.⁴⁹

4. Prosedur Poligami

Sebagaimana dijelaskan syarat poligami diatas, suami yang ingin mengajukan poligami harus melewati prosedur administrasi melalui Pengadilan Agama. Prosedur pengajuan poligami tersebut dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁷ Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*, (Bukit tinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015), 57

⁴⁸ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)*, (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 2024), 58

Adapun prosedur poligami ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan, diantaranya yaitu:⁵⁰

a. Pasal 41: Setelah menerima permohonan poligami, Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - Bahwa istri tidak dapat melahir-kan keturunan
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- 3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai peng-hasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan atau

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
 - 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- b. Pasal 42: Tata cara teknis pemeriksaan
- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan
 - 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya

Apabila keputusan hakim diakhir peradilan memutuskan bahwa permohonan poligami dengan alasan yang cukup untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami. Sehingga pegawai pencatat perkawinan melakukan pencatatan perkawinan atas seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Hal ini termaktub dalam pasal 43 dan 44 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁵¹

⁵¹ Lihat pasal 43 dan 44 PP Nomor 9 Tahun 1975

B. Penjelasan Tentang Long Distance Marriage

1. Pengertian *Long Distance Marriage*

Long Distance Marriage adalah suatu hubungan pada pasangan yang sudah menikah dimana para pasangan menjalankan rumah tangganya terpisah oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.⁵² Biasanya pernikahan dengan model seperti ini, salah satu pasangan pergi ke tempat lain karena adanya suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tinggal di rumah.⁵³

Menurut Hampton, pernikahan jarak jauh didefinisikan sebagai ikatan di mana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang mencegah mereka untuk tetap dekat secara fisik selama jangka waktu yang telah ditentukan. Karena mereka tidak akan menghabiskan banyak waktu bersama seperti pasangan yang tinggal di rumah yang sama, pasangan yang memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh harus melakukan banyak pengorbanan dan mengatasi banyak rintangan.⁵⁴

Salah satu contoh hubungan jarak jauh yang melibatkan interaksi yang jarang atau tatap muka antara suami dan istri serta biasanya dua atau tiga orang yang tinggal di berbagai komunitas perkotaan adalah

⁵² David, P, Hampton, JR. (2004). "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students". Chicago: Loyola University. Diakses dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/21926/4/4_Bab1.pdf

⁵³ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 6.

⁵⁴ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten),....* 6.

pernikahan jarak jauh yang cukup jauh. Istri sering pindah tempat tinggal karena berbagai alasan, seperti pekerjaan atau pendidikan lanjutan, selain suami yang sering pindah tempat tinggal untuk bekerja guna memenuhi tuntutan kehidupan pascapernikahan.

Menurut pengertian yang di atas, pernikahan jarak jauh adalah jenis pernikahan di mana suami dan istri hidup terpisah selama jangka waktu yang telah ditentukan karena berbagai alasan, termasuk pekerjaan, pendidikan, atau komitmen lainnya. Pasangan yang terpisah secara fisik harus mengelola hubungan melalui komunikasi jarak jauh, tetap berkomitmen, dan mampu menangani kesulitan emosional dan psikologis yang muncul karena kurangnya kontak langsung. Meskipun mereka berpisah, model pernikahan ini memerlukan tingkat pengorbanan, kepercayaan, dan adaptasi yang tinggi dari kedua pasangan untuk menjaga integritas dan keharmonisan rumah tangga.

2. Faktor-faktor *Long Distance Marriage*

Pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* tentu bukan tanpa alasan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh, diantaranya yaitu:⁵⁵

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang sering memicu *long distance marriage*, biasanya ditandai dengan kebutuhan untuk

⁵⁵ Kauffman, M. H, *Relational Maintenance in Long-Distance Relationships: Staying Close*, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000, 60

mengejar Pendidikan tinggi. Seseorang mungkin perlu pindah ke daerah dengan peluang pendidikan tertinggi untuk mengejar gelar pascasarjana atau spesialisasi dalam profesi tertentu. Meningkatkan stabilitas ekonomi dan prospek pekerjaan di masa depan adalah tujuannya. Banyak pasangan menggunakan teknologi untuk tetap berhubungan, sering berkunjung, dan saling mendukung baik secara akademis maupun emosional, meskipun mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Meraih kesuksesan yang akan memajukan karier dan kesejahteraan keluarga mereka di masa depan tetap menjadi tujuan utama.

b. Pekerjaan

Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pekerja yang pindah ke kota atau luar negeri, serta kondisi mobilitas kerja saat ini yang mengharuskan pemisahan hubungan romantis yang baru terbentuk demi kemajuan karier seseorang.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh biasanya terjadi karena tekanan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh pasangan, khususnya dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Meskipun pertimbangan pekerjaan sering kali memerlukan mobilitas yang cukup besar, seperti penempatan kerja di luar kota atau luar negeri, faktor pendidikan memotivasi salah satu

pasangan untuk menempuh pendidikan tinggi di wilayah tertentu demi masa depan yang lebih cerah.

Dalam situasi ini, suami dan istri memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh guna menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kewajiban mereka terhadap keluarga. Meskipun ada kesulitan mental dan fisik yang terlibat, pilihan ini biasanya dibuat dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang, seperti kesejahteraan keluarga di masa depan, pertumbuhan profesional, dan keamanan finansial.

3. Dampak *Long Distance Marriage*

Pasangan *Long Distance Marriage* tentu akan rentan muncul terjadinya konflik ditengah rumah tangga karena terbatasnya waktu untuk bertemu menjadikan kurangnya hubungan emosional dan fisik yang menjadikan pasanga merasa kesepian, kurang diperhatikan, dan terabaikan. Selain itu komunikasi yang tidak stabil memicu munculnya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Sehingga rumah tangga dengan masalah seperti ini pada pasangan *long distance marriage* sering terlihat tidak harmonis.⁵⁶

C. Konsep Keluarga Masalah

Keluarga masalah adalah konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (*al-mashalihul usrah*) dan bagi

⁵⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

masyarakat yang lebih luas (*al-mashalihul 'ammah*) dalam kehidupan umat islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia, dan semesta.⁵⁷

Pencetusan program keluarga masalah ini berawal dari keinginan Alissa Wahid yaitu putri sulung Gus Dur untuk membangun kualitas hidup manusia. Selain itu adanya keresahan yang dirasakan pemerintah melihat bahwa semakin hari semakin bobroknnya generasi muda, baik secara moral maupun etika. Oleh karena banyaknya generasi yang lahir dengan kuantitas banyak tetapi tidak diperhatikan secara kualitas maka pemerintah menyarankan program Keluarga Berencana (KB) dan program keluarga masalah untuk membentuk generasi tersebut dengan langkah awal memberikan sosialisasi dan pembelajaran tertentu yang target utamanya adalah keluarga. Alasan target utama keluarga ini karena keluarga merupakan organisasi terkecil dan sangat penting dalam komunitas masyarakat. Oleh karena itu jika ingin membangun sebuah peradaban maju, maka bentuklah dari generasi mudanya, dan jika ingin generasi muda lebih berkembang maka bentuklah dari sebuah keluarga yang masalah.⁵⁸

Adapun dasar yang menjadi landasan Konsep Keluarga Masalah yaitu ada konsep, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Keislaman

- a. Islam Rahmatan Lil Alamin dan Tatmimu Makarimal

Akhlak.

⁵⁷ Tim perumus Konsep keluarga Masalah LKK NU 2022, Konsep Keluarga Masalah, PPT :15

⁵⁸ Anonim, Membangun peradaban bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat, Reublik, 30 Mei 2023 diakses 10 Februari 2024 <https://news.republika.co.id/berita/rvgu8s282/membangun-peradabanbangsa-dimulai-dari-keluarga-maslahat>

Sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik (*ahsani taqwīm*), manusia tidak hanya memiliki keunggulan fisik, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Allah SWT menganugerahkan manusia dengan potensi akal dan hati nurani untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mengembangkan kualitas batinnya agar sejalan dengan kesempurnaan lahiriahnya, sehingga dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penciptaannya.⁵⁹ Manusia juga makhluk yang paling dirahmati, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Anbiyā' (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Aku utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.”

Pembangunan aspek spiritual merupakan tanggung jawab bersama, khususnya generasi masa kini, untuk mempersiapkan generasi mendatang yang unggul tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Keluarga yang kokoh dan dikelola dengan baik menjadi fondasi utama dalam mencetak individu berkualitas yang mampu mewujudkan

⁵⁹ Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maslahat Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 80.

kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan umum (*maṣālih al-‘usrah dan maṣālih al-‘āmmah*). Oleh karena itu, Konsep Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin merupakan wujud anugerah bagi seluruh alam semesta, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat memberikan manfaat bagi sesama serta menjadi pribadi terbaik dalam lingkungan keluarganya.⁶⁰ Karena pembentukan keluarga yang bermanfaat dan berlandaskan nilai moral yang kuat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas dan generasi penerus yang berkarakter.

b. Tauhid dan Khalifah Fil Ardh

Konsep *khalifah fil ardh* menggambarkan peran manusia sebagai wakil Tuhan di bumi dengan tanggung jawab utama menciptakan kemaslahatan bagi sesama. Peran ini tidak terbatas pada laki-laki saja, tetapi juga mencakup perempuan sebagai bagian dari amanah tersebut. Namun, realitas sosial masih menunjukkan bahwa pemimpin kerap diasosiasikan dengan laki-laki. Pandangan umum di masyarakat sering kali menempatkan laki-laki sebagai sosok yang lebih pantas untuk memimpin

⁶⁰ Ramadhan, Dian., *Keluarga Masalah, Inilah dua landasan perkuat keluarga jadi sejahtera*. <https://lampung.nu.or.id/warta/keluarga-masalah-inilah-dua-landasan-perkuat-keluarga-jadi-sejahtera-ZyWW5>, diakses pada 22 Mei 2025.

dibandingkan perempuan, didorong oleh stereotip yang menganggap perempuan lemah dan kurang rasional. Padahal, dalam pandangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang setara dan sama-sama berhak memikul tanggung jawab kepemimpinan. Tidak ada perbedaan hakikat dalam potensi dan peran keduanya.⁶¹

c. Maqashid Syari'ah

Konsep Keluarga Masalah berasal dari prinsip dasar Islam, yaitu maqasid al-shari'ah, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kerusakan. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam ajaran Islam dan mendorong kemajuan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan diri, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya.⁶²

Menurut Al-Ghazali, Maqasid al-shari'ah terdiri dari lima hal yaitu:

⁶¹ Lala, Layyin., Manusia sebagai khalifah fill ardh dalam perspektif lingkungan, 2023. <https://mubadalah.id/manusia-sebagai-khalifah-fil-ardh-dalam-perspektif-lingkungan/>, diakses pada 22 Mei 2025

⁶² Abdullah Alawi and Patoni, "Keluarga Unggul Indonesia Tercipta Dari Keluarga Masalah," NU Online, 2019, <https://islam.nu.or.id/wawancara/keluarga-unggul-indonesia-tercipta-darikeluarga-masalah-oLI6U>.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم

وعقلهم ونسلهم وماهلم⁶³

“*Dan maqsid (tujuan) syarak atas makhluk ada lima, yaitu memelihara/menjaga atas agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka*”.

Dari pernyataan tersebut, lima hal yang dimaksud yaitu; 1) *hifz al-din* (menjaga agama); 2) *hifz al-nafs* (menjaga jiwa); 3) *hifz al-‘aql* (menjaga akal sehat); 4) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan); 5) *hifz al-mal* (menjaga harta).⁶⁴ Dari lima pilar utama tersebut, konsep keluarga masalah memiliki keterkaitan yang kuat dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena menyangkut upaya menjaga dan melindungi institusi keluarga, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak di dalamnya.⁶⁵

Keluarga Masalah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang memiliki atap, pintu, pondasi dan juga pilar dalam rangkaiannya. Semuanya saling berhubungan, yang mana jika salah satu diantaranya roboh, maka

⁶³ Huda Hilal, حكم نقل الميتوكوندريا من خلال قياسه على الرضاع وتعريف مكانته ضمن المنظومة المقاصدية: رؤية فقهية معاصرة, *Journal of Islamic Ethics* 7, no. 1-2 (2023): 220. <https://doi.org/10.1163/24685542-20230090>.

⁶⁴ Abd Basith Junaidy, *Konsep Kerja Pengrajin Industri Sandal Di Wedoro Waru Sidoarjo Perspektif Etika Bisnis Islam*, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2023): 214, <https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2130>

⁶⁵ Karimah Iffia Rahman and Musthofa Asrori, *Keluarga Masalah, Pelengkap Bahtera Rumah Tangga ‘Samara*, NU Online, June 27, 2020, <https://islam.nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-pelengkap-bahtera-rumahtangga-samara-LjzEI>.

sebuah keluarga akan sulit berdiri kokoh. Adapun rinciannya sebagai berikut.⁶⁶

1. Kemaslahatan sebagai Atap dari bangunan keluarga masalah, yaitu bertujuan bahwa keluarga mesti sejalan dengan kemaslahatan sebagai tujuan Syariah dan hal ini harus dilakukan oleh semua anggota keluarga agar tercapai kemaslahatan.⁶⁷
2. *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai pintu dari keluarga masalah. Dimana hadirnya ketenangan jiwa antara suami dan istri, bukan hanya terciptanya perkawinan dua tubuh dalam satu keluarga.⁶⁸
3. Pilar keluarga masalah, yaitu *Zawaj, Mitsaqan Ghalidza, Muasyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan baik), *Musyawah, Taradhin* (saling rela). Pilar keluarga masalah menjadi penyanggah suatu keluarga yang apabila kokoh, maka dinding yang mengitarinya juga akan menjadi kuat.⁶⁹
4. Pondasi keluarga masalah yaitu kesetaraan (*Muwadzanah*), Kesalingan (*mubadalah*), keadilan (*Muadalah*). Menurut Alissa Wahid, Pondasi yang kuat akan memperkuat aspek lain di dalam keluarga sehingga kemaslahatan dalam keluarga tercapai.⁷⁰

⁶⁶ Tim perumus Konsep keluarga Masalah LKK NU 2022, *Konsep Keluarga Masalah*, PPT :15

⁶⁷ Fitriansyah, Annisa Lutfia., *Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie.*, (Skripsi: UIN Malang, 2024), 23.

⁶⁸ Lisanul Layyindah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Masalah Keluarga Lkk Nu Kabupaten Sumenep*, (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, 2024), 3966.

⁶⁹ Wagianto, Ramdan., *Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 20, 2021), 4.

⁷⁰ Wagianto, Ramdan., *Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*,4

Dengan berlandaskan fondasi yang kuat serta ditopang oleh struktur yang kokoh, keluarga diharapkan tidak hanya membentuk individu-individu yang shaleh dan shalehah, tetapi juga bertransformasi menjadi entitas sosial yang mampu menebarkan kemaslahatan dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL Tentang Poligami dengan Alasan *Long Distance Marriage* di Pengadilan Agama Bangil.

1. Deskripsi Perkara Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL.

Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawah kekuasaanya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷¹ Dalam pelaksanaan kekuasaannya, masing-masing pengadilan sudah ditentukan batas kewenangan yurisdiksinya. Dengan tujuan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang tertib serta memberikan rasa tenteram dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, penting untuk mengetahui lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut pada masing-masing lingkungan peradilan, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai ke mana mereka harus mengajukan perkara yang dihadapi.⁷²

⁷¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia,2014), 285.

Keseragaman Kekuasaan absolut yang dimiliki pengadilan agama di seluruh Indonesia telah berlaku sebelum berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Menurut pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kewenangan yang dimiliki pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang perdata yang kekuasaannya dikaitkan dengan asas “personalita” keislaman yang berarti kekuasaan ditundukkan hanya kepada mereka yang beragama islam.⁷³ Adapun kewenangan absolut dari pengadilan agama meliputi: Perkawinan (izin poligami, dispensasi nikah, perceraian, isbat nikah, dan lain-lain), Kewarisan (penetapan ahli waris, pembagian waris, sengketa waris, dan lain-lain), wasiat, hibah, Wakaf, shadaqah, dan Ekonomi Syariah.⁷⁴

Pengadilan Agama Bangil telah melaksanakan pemeriksaan serta musyawarah hukum secara komprehensif terhadap perkara perdata, yang kemudian menghasilkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL sebagai fokus utama penelitian peneliti. Pada tanggal 9 Juni 2023, permohonan izin poligami terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan hakim yang memeriksa dan mengadili diantaranya Riduan, S.H.I sebagai hakim ketua majelis,

⁷³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), 27.

⁷⁴ Rifki Lukman Hakim, *Jurnal: Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia*, 17

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H sebagai hakim anggota dan Wiwik Umroh, S.H sebagai panitera pengganti. Berikut akan dijelaskan duduk perkara dibawah ini.⁷⁵

1. Identitas para pihak berperkara

Pemohon adalah seorang suami yang lahir di Pasuruan, 4 Juni 1981, agama islam, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Melawan Termohon yaitu seorang istri sahnya yang lahir di Pasuruan, 4 Juli 1981, beragama islam, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di kabupaten pasuruan.

2. Duduk perkara

Kasus ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 9 Juni 2023, Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL yang telah berkekuatan hukum. Dalam hal ini, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut: Pada tanggal 2 September 2004, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat dengan bukti kutipan akta nikah Nomor 436/04/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur. Kemudian pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah bersama di Kabupaten Pasuruan.

Selama pernikahan, pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis dan dikarunia 3 orang anak perempuan yaitu anak pertama RRA lahir 6 April 2005 (umur 18 tahun), anak kedua WSS lahir 30

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL.

Oktober 2009 (umur 14 tahun), dan anak ketiga CDR lahir 16 Januari 2023 (umur 5 bulan). Selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa harta bersama selama pernikahan berupa, Tanah dan bangunan seluas 101 m² yang tertelak di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 Sumber Dawesari, Grati, Kab. Pasuruan yang merupakan rumah yang sekarang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00754, Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2009 No Pol N 4786 XS warna Hitam Silver atas nama Termohon dan Tanah seluas 240 m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21.

Alasan pemohon ingin berpoligami karena, Sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 pemohon sering mendapatkan tugas kerja di luar kota karena profesinya sebagai supir dan hanya pulang sebulan sekali atau dua kali. Sehingga menurut pemohon menjalani hubungan jarak jauh dengan Termohon begitu berat dijalani oleh Pemohon khususnya terkait kebutuhan biologis, dan Pemohon bermaksud ingin mengajak Termohon bekerja mengikuti Pemohon tugas keluar kota. Namun terhadap ajakan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengikuti suami, karena Termohon masih banyak kewajiban di rumah.

Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang gadis berinisial FT berusia 23 tahun, yang beragama islam dan belum bekerja.

Wanita tersebut berdomisili di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti, termohon memberi izin dan tidak keberatan apabila pemohon harus menikah lagi. Selain itu pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp 8.000.000,- - Rp 10.000.000 perbulannya telah menyanggupi biaya kehidupan sehari-hari dan bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Dampak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah diperoleh sejumlah harta bersama. Dalam perkara ini, FT menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut atau mengganggu harta bersama (*gonogini*) yang menjadi hak istri pertama. Hubungan antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua tidak mengandung halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan persusuan di antara mereka.

3. Petitum

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, Pemohon mengajukan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili, serta ditetapkan putusan yang sesuai dengan tuntutan sebagaimana tercantum dalam petitum.

- 1) Primer: Mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk poligami (menikah lagi)

dengan calon istrinya bernama FT, menetapkan harta bersama, dan membebankan pembayaran biaya perkara kepada Pemohon.

2) Subsider: Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Pada waktu persidangan yang telah dijadwalkan, Pemohon dan Termohon hadir di hadapan majelis hakim. Sebelum memulai pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpoligami, mengingat beratnya kewajiban untuk berlaku adil serta berbagai konsekuensi yang mungkin timbul. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga majelis melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan menempuh tahapan mediasi sebelum dilakukan pembacaan surat permohonan dari Pemohon. Prosedur ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah tahapan sebelumnya diselesaikan, majelis hakim melanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara. Pengadilan Agama kemudian memanggil para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan mereka, dimulai dengan pembacaan surat permohonan dari pihak Pemohon. Selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan tanggapannya di persidangan, yang pada prinsipnya membenarkan seluruh dalil

yang diajukan oleh Pemohon tanpa memberikan keberatan yang substansial, bahkan menyatakan kesediaannya untuk dipoligami.

Guna memperkuat dalil-dalil yang telah diajukan serta mencegah adanya penyalahgunaan hukum, majelis hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan seluruh klaim yang disampaikan. Untuk itu, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan dokumen aslinya, serta menghadirkan keterangan saksi sebagai penunjang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua (P.3)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon (P.4)
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon (P.5)
- f. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu Termohon (P.6)
- g. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil Pemohon (P.7)
- h. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah calon istri kedua (P.8)
- i. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00754 Pemohon (P.9)
- j. Fotokopi BPKB Motor Scoopy tahun 2019 Nopol N 4786XS Termohon (P.10)

k. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah (P.11)

l. Fotokopi Slip Gaji Pemohon (P.12)

Untuk semakin menguatkan alasan permohonannya dalam memperoleh izin poligami, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang pertama berstatus sebagai sepupu Pemohon dan saksi kedua sebagai kakak ipar Termohon. Keduanya sudah melewati proses pengucapan sumpah sebelum dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Dalam memberikan keterangannya, para saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp 10.000.000,- setiap bulannya. Pemohon akan menikah lagi dengan seorang gadis dengan alasan karena hubungan jarak jauh pemohon dan termohon begitu berat dijalani oleh Pemohon terutama hubungan biologisnya sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajak Termohon bekerja mengikuti Pemohon namun Termohon tidak mau karena masih banyak kewajiban di rumah. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan dan calon istri pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.

Bahwa, di depan sidang, Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan

tidak mengajukan alat-alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan tersebut.

Dalam bagian pertimbangannya, majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, memberikan izin baginya untuk menikah dengan calon istri kedua. Putusan tersebut dituangkan dalam amar atau diktum putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang gadis bernama FT
- 3) Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Tanah SHM No 00754
 - b. Motor Scoopy tahun 2019 Nopol N 4786XS
 - c. Tanah seluas 240 m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 1207/ptd.G/2023/PA.BGL tentu merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang dinilai memadai oleh majelis hakim sebelum akhirnya putusan tersebut dijatuhkan.

2. Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara pada putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL permohonan izin poligami dengan alasan *Long Distance Marriage*.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asas pernikahan yaitu menganut asas monogami, yaitu di dalam ikatan perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Jika melakukan poligami, maka seseorang harus mendapatkan izin resmi dan berkekuatan hukum dari Lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana tertera dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pada kenyataannya, seseorang harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun hukum Islam jika ia memilih untuk menikah lagi atau berpoligami dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, hakim memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap tindakan atau pilihannya dengan mempertimbangkan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila sesuai dengan persyaratan kumulatif dan juga persyaratan alternatif.

Adapun syarat kumulatif yaitu tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:⁷⁶

- a. Istri atau para istri memberikan izin.
- b. Adanya jaminan kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari para istri dan juga anaknya.
- c. Jaminan suami dapat berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya.

Persyaratan alternatif yaitu tertera dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:⁷⁷

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam Perkara di dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl tentang poligami, majelis hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan dalam surat permohonan. Pemohon mengajukan izin

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

poligami disebabkan hubungan jarak jauh dengan termohon yang begitu berat dijalani oleh pemohon khususnya terkiat kebutuhan biologis, dan pemohon ingin mengajak termohon untuk ikut pemohon tugas keluar kota. Adapun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu:

1. Dalam memeriksa perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Bangil telah menempuh tahapan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Upaya nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk berpoligami telah dilakukan, dengan menekankan beratnya tanggung jawab berlaku adil serta konsekuensinya. Setelah upaya tersebut tidak berhasil, majelis melanjutkan ke tahap mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan yang pemohon ajukan ialah permohonan menikah lagi dengan alasan hubungan jarak jauh antara pemohon dan termohon terlalu berat untuk dijalani;
3. Menimbang, bahwa di muka persidangan termohon telah menyampaikan pernyataan jawaban secara lisan bahwa termohon membenarkan semua pernyataan pemohon dan menyetujui keinginan pemohon untuk menikah lagi serta termohon bersedia dimadu;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa surat pernyataan berlaku adil dan pernyataan tidak keberatan dimadu, oleh karenanya memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 angka 2 dan Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa slip gaji pemohon sebagai bukti kemampuan finansial pemohon menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
6. Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
7. Menimbang, bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan telah kenal baik dengan pemohon dan termohon, dan atas kemauan sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi istri kedua. maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

8. Menimbang, bahwa tidak adanya halangan antara pemohon, termohon dan calon istri pemohon yang menyebabkan dilarangnya pernikahan. sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;
9. Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami.

Pertimbangan lain yang hakim gunakan untuk mengabulkan permohonan poligami ini yaitu bahwa hubungan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sudah saling mengenal serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami. Sehingga menurut hakim, kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan

berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut.

Berdasarkan kekhawatiran hakim dalam kondisi pemohon, termohon dan calon istri pemohon diatas. bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang menjadi pedoman hakim dalam mempertimbangkan perkara ini ialah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “*Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan*”.

Majelis hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتُلْتٍ وَرُبْعٍ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً⁷⁸

⁷⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), Qs. An-Nisa ayat 3

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja“;*⁷⁹

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari pertimbangan hakim terhadap perkara ini ialah hakim mengabulkan permohonan poligami. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan.

⁷⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. An-Nisa ayat 3.

B. Analisis Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL Tentang Poligami dengan Alasan *Long Distance Marriage* di tinjau dari Konsep Keluarga Masalah.

Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL merupakan permohonan poligami yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Bangil dengan alasan *long distance marriage*. Pemohon beralasan bahwa jarak yang cukup jauh antara dirinya dan istri pertama menyebabkan ketidakterpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, sehingga poligami dianggap sebagai solusi yang sesuai syariat. Majelis hakim telah memberikan nasihat dan menjalankan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, yang akhirnya mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam konteks hukum positif, alasan tersebut dapat masuk dalam kategori “alasan yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa suami dapat mengajukan izin poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁸⁰

Dalam sidang, majelis hakim telah menjalankan prosedur secara tepat, dimulai dari memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, hingga melaksanakan proses mediasi antara para pihak. Namun, ketika mediasi tidak membuahkan kesepakatan dan Pemohon tetap pada pendiriannya, perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan

⁸⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

permohonan dan pembuktian. Salah satu poin penting yang dipertimbangkan oleh majelis adalah pernyataan calon istri kedua yang tidak akan menuntut atau mengganggu hak istri pertama atas harta bersama, serta tidak adanya halangan pernikahan dari sisi nasab maupun hukum positif.⁸¹

Permasalahan poligami dalam konteks *long distance marriage* sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau ulang keputusan tersebut melalui perspektif keluarga masalah, sebuah konsep yang ditawarkan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mewujudkan rumah tangga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan mengkaji kasus ini menggunakan bangunan konsep keluarga masalah yang terdiri dari 4 bagian yang dibaratkan seperti bangunan yang memiliki atap yaitu kemaslahatan sebagai atap daripada bangunan; *sakinah mawaddah rahmah* sebagai suasana batin; *zawaj, mitsaqan ghalizhan, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradin* sebagai pilar; dan keadilan, keseimbangan, kesalingan sebagai pondasi.⁸²

⁸¹ Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.BGL.

⁸² Tim Perumus Konsep Keluarga Masalah LKK PBNU, *Konsep Keluarga Masalah*, 2022, slide 15

1. Analisis berdasarkan Kemaslahatan

Kemaslahatan mengharuskan tujuan pengelolaan keluarga harus sejalan dengan tujuan kemaslahatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Mewujudkan, memelihara, dan menikmati kemaslahatan tersebut serta menghindari *mafsadat* dan keburukan dalam kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Karena hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan syariat, maka tidak seorang pun berwenang untuk membuat pilihan atau melakukan tindakan yang semata-mata menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan anggota keluarga lainnya.⁸³ Oleh sebab itu, setiap keputusan dalam keluarga perlu disertai dengan kesadaran bersama dari semua anggotanya agar dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak seharusnya ada satu pihak yang membuat keputusan hanya demi kebaikan dirinya sendiri, namun justru merugikan anggota keluarga yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keluarga, tidak boleh ada satu pihak yang mengambil keputusan hanya untuk maslahat dirinya, tetapi malah mendatangkan *mafsadat* (kerugian) bagi yang lain. Dalam kasus yang tertera dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl, apabila dilihat dari motif pengajuan permohonan poligami dengan alasan *long distance marriage* bisa dilihat sebagai bentuk pencarian kenyamanan sepihak oleh suami,

⁸³ Annisa Lutfia Fitriansyah, *Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie*, (Skripsi: Uin Malang, 2024), 24

sementara kondisi emosional, sosial, dan psikologis istri pertama berisiko terabaikan. Suami yang berpoligami sebab merasa berat menjalankan hubungan jarak jauh dengan istri, tentu hal serupa juga dirasakan oleh sang istri.

Jika keputusan ini diambil tanpa adanya kesepakatan dan kesadaran bersama, maka bisa dianggap bertentangan dengan asas keadilan dalam syariat Islam. Poligami seharusnya bukan jalan keluar pertama dalam menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh; masih banyak alternatif masalah lain yang bisa diupayakan bersama, seperti penguatan komunikasi, pertemuan berkala, atau relokasi salah satu pihak bila memungkinkan.

2. Analisis berdasarkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai suasana batin

Sakinah, mawaddah dan *rahmah* merupakan landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁸⁴ *Sakinah* dalam konsep keluarga masalah yaitu hadirnya ketenangan jiwa karena terpenuhinya kebutuhan fisik, intelektual dan spiritual dengan baik. *Sakinah* mungkin terjadi jika *mawaddah* dan *rahmah* dalam relasi suami dan istri terwujud.⁸⁵ *Mawaddah* memiliki arti cinta kasih yang memberikan kemaslahatan dan manfaat pada diri yang mencintai. Quraish shihab mengatakan sebagaimana dalam

⁸⁴ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 11.

⁸⁵ <https://www.nu.or.id/nasional/nur-rofiah-jelaskan-esensi-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-3wiYq>, diakses pada 20 mei 2025.

karyanya yang berjudul Pengantin Al-Qur'an, bahwa orang yang memiliki cinta akan menjauhkan dirinya dari keinginan buruk dan selalu lapang hatinya.⁸⁶ Sedangkan *rahmah* merupakan cinta kasih yang memberikan kemaslahatan dan manfaat kepada pihak yang dicintai. Sehingga selalu berusaha memberikan perlakuan yang baik dan penuh kebahagiaan.

Dalam kasus poligami dengan alasan *Long Distance Marriage* pada Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl poligami dengan alasan *long distance Marriage* menunjukkan adanya ketidaktenangan jiwa dan pudarnya rasa cinta pada pasangan suami dan istri. Permohonan poligami karena alasan *long distance marriage* dapat mencerminkan kurangnya upaya untuk memelihara cinta dan keintiman dalam pernikahan pertama. Hal tersebut bisa dipengaruhi dari berkurangnya intensitas waktu bertemu antara suami dan istri yang menimbulkan adanya ketidaktenangan jiwa. Selain itu, keputusan suami untuk berpoligami menjadi salah satu bentuk pudarnya mawaddah dalam rumah tangga, sebab suami yang mawaddah tidak akan menduakan istri pertamanya. mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan istri pertama sangat penting. Permohonan poligami seharusnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pribadi suami, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap istri pertama dan keluarga secara keseluruhan. karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

⁸⁶ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Kemenag RI, 2017), 11.

adalah menghadirkan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga.⁸⁷

3. Analisis berdasarkan *mitsaqan ghalizhan, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradin* sebagai pilar

a. Mitsaqan Ghalizhan

Perkawinan dalam Al-Qur'an diibaratkan dengan *Mitsaqan ghalizhan* yang berarti "janji yang kuat antara suami dan istri," pernikahan adalah hubungan yang kuat. Secara alami, suami dan istri yang memiliki ikatan yang kuat dan kokoh akan dapat saling membantu dalam setiap aspek rumah tangga. Dengan adanya komitmen pernikahan, kesiapan mental, pengetahuan dan spiritual menjadikan keduanya hidup rukun dan harus berusaha keras untuk menjaga ikatan ini tetap utuh. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkan. Saling mengukuhkan, bukan saling menggerogoti.⁸⁸ Dalam rumah tangga, penyelesaian konflik yang muncul diantara suami dan istri harus disegerakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam putusan nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl, tidak adanya konflik yang mengharuskan suami berpoligami. Namun keputusan suami mengajukan permohonan poligami menjadi bukti

⁸⁷ Fadillah, Elvin Sanni, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Implementasinya Dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, (Skripsi, UIN Jember, 2022)

⁸⁸ Kementerian Agama Kota Surabaya, *4 Pilar pengokoh perkawinan; Mistaqan Ghalizhan, Zawaj, Mu'asyarah bil ma'ruf, dan Musyawarah*, 2019. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan--zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>

melanggarnya ikatan kuat pernikahan yang sudah diucapkan dihadapan Allah Swt. Rumah tangga yang dijalani oleh suami dan istri dalam putusan ini, tidak menjelaskan adanya pertengkaran diantara kedua belah pihak. Hanya saja suami merasa berat menjalankan pernikahan dengan model *long distance marriage*. Jika diklasifikasikan, *mitsaqan ghalizan* yaitu perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (seperti mengkhianati perkawinan).⁸⁹ Sehingga jika terjadi poligami pada suatu rumah tangga, maka jelas telah melanggar *mitsaqan ghalizan*.

b. Zawaj

Pasangan yang berarti terdiri dari suami dan istri. Berpasangan adalah termasuk *sunnatullah*, sebagaimana firman Allah Swt surah Az-dzariat (51) ayat 49. Menurut Profesor Quraish Shihab, redaksi yang dipakai dalam Al-Qur`an tentang penyebutan kata *zauj* untuk suami maupun istri menunjukkan bahwa Allah SWT mendudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah sama, keduanya adalah pasangan.⁹⁰ sehingga tidak ada yang dominan perannya dalam rumah tangga. Kelebihan yang dimiliki suami adalah untuk keluar mencari nafkah, sementara istri memiliki kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh suami seperti

⁸⁹ Mulyati, Farihatni., *Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4) : 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)*, (Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 12, 2014), 42

⁹⁰ Mursyidah Thahir, dkk., *Membangun Genarasi Berkualitas*, (Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang, 2020), 89

mengandung, menyusui dan lain-lain. Perspektif *zawaj* ini berlaku, ketika terjadi guncangan didalam rumah tangga. Seperti ada peran pasangan dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalahnya.⁹¹

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/PA.Bgl, motif poligami dalam putusan adalah suami yang harus bekerja diluar kota dan tinggal berjauhan dengan istrinya sehingga memilih untuk menikah lagi dengan wanita yang dekat dengan dirinya. Jika dihubungkan berdasarkan aspek *zawaj*, keputusan suami berpoligami tidak selaras dengan aspek *zawaj* yang mana memiliki arti pasangan. Seharusnya, berpasangan berarti dapat menerima kekurangan antar pasangannya, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang dikuasai.⁹² Selain itu, hakikat dari sebuah pasangan seperti layaknya siang dan malam. Berarti pasangan adalah dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang hadir dalam dua sisi yang berbeda dan menjadi satu sebab adanya ikatan. Berdasarkan perkara dalam putusan ini berarti jika hadir pihak ketiga dari hubungan poligami, maka sudah bukan lagi dikatakan sebuah pasangan. sehingga putusan ini berarti keluar dari koridor *zawaj*.⁹³

⁹¹ Aru Lego Triwono, *Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah menurut Alissa Wahid*, <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>, di akses pada kamis 5 November 2020.

⁹² Lisanatul Layyinah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep*, (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024), 3966.

⁹³ Mohammad Mahpur, wawancara, (Malang, 2 Mei 2025)

c. Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Pasangan suami istri harus mempraktikkan mu'asyarah bil ma'ruf, atau berhubungan seks dengan cara yang benar, dalam kehidupan sehari-hari. Selain berhubungan seks, suami juga bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dan, semampunya, menyediakan makanan dan pakaian untuk mereka. Selain itu, kedua pasangan harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan menjaga keharmonisan dalam keluarga setiap saat. Selain itu, suami istri juga bergaul dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan sekitar serta relasi seksual.⁹⁴

Dalam Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl, suami telah menjalankan kewajiban suami untuk mencari dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, rumah tangga bukan hanya perkara materi tapi juga psikologis dan moral keluarga. Istri tidak keberatan dimadu, bahkan memberikan izin tertulis. Akan tetapi, secara normatif, sikap “tidak keberatan” belum tentu mencerminkan masalah dalam jangka panjang, khususnya bagi keutuhan emosional anak-anak dan keseimbangan keluarga. Orang tua yang melakukan poligami juga bisa memberikan dampak buruk kepada anak, pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa anak itu berasal dari keluarga poligami. tentu hal ini akan menjadi

⁹⁴ Lisanatul Layyinah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep*,... 3966

dampak buruk yang berkepanjangan bagi anak, dalam aspek psikologis, moral dan sosial.

d. Musyawarah

Dalam kehidupan berumah tangga, musyawarah merupakan salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan konflik. Musyawarah dalam pengertian ini adalah musyawarah yang harus dilakukan dan diselesaikan secara bersama-sama terhadap sesuatu yang sekiranya jika tidak dimusyawarahkan akan menimbulkan pertengkaran atau konflik.⁹⁵

Dalam putusan 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl, poligami yang dilakukan pemohon dan termohon sudah melewati tahap musyawarah terkait rencana pernikahan kedua. Dalam fakta persidangan, Termohon menyatakan mengetahui dan memahami alasan Pemohon untuk menikah lagi, yakni karena kondisi *long distance marriage* yang menyebabkan kebutuhan biologis dan emosional Pemohon tidak terpenuhi secara maksimal. Bahkan Termohon menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa ikut pindah mengikuti tempat kerja Pemohon karena berbagai tanggung jawab di rumah, termasuk pengasuhan anak. Dalam keterangannya di persidangan, Termohon memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela, bahkan menghadiri sidang untuk menyampaikan hal

⁹⁵ Lisanatul Layyinah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep*,... 3966

tersebut secara langsung. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri tetap berjalan, dan musyawarah telah dilakukan dalam konteks rumah tangga mereka.

Musyawarah tersebut juga melibatkan calon istri kedua, yang dalam keterangannya mengakui telah mengenal istri pertama dan menyatakan tidak mempermasalahkan status Pemohon yang telah beristri. Artinya, keputusan untuk menikah lagi tidak diambil secara sepihak oleh Pemohon, melainkan melibatkan diskusi dan pertimbangan dari ketiga pihak utama, yaitu suami, istri pertama, dan calon istri kedua. Hal ini mencerminkan adanya praktik musyawarah dalam penyelesaian persoalan rumah tangga yang kompleks, sesuai dengan prinsip *syūra* dalam Islam yang juga menjadi salah satu pilar keluarga maslahah.

e. Taradin

Taradin merupakan bentuk komitmen saling rela atau ridho antara satu dengan yang lainnya.⁹⁶ Ketika keputusan poligami terjadi dalam putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl, dalam praktiknya mungkin sudah melewati proses musyawarah dan istri pertama memberikan izin suaminya untuk menikah lagi. tampak bahwa persetujuan yang diberikan Termohon kepada Pemohon bukanlah hasil paksaan atau tekanan. Termohon bahkan membuat

⁹⁶ Lisanatul Layyinah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Maslahah Lkk Nu Kabupaten Sumenep*, ... 3966

surat pernyataan tertulis sebagai bentuk legalitas kerelaannya. Kerelaan ini juga diperkuat dengan sikap kooperatif Termohon selama proses persidangan, yang tidak menunjukkan adanya keberatan, penolakan, atau indikasi tekanan dari pihak manapun. Begitu pula dengan calon istri kedua, yang dalam kesaksiannya di persidangan menyatakan bahwa keputusan untuk menikah dengan Pemohon didasarkan pada kehendak pribadinya, tanpa ada unsur paksaan.

Namun dari pemberian izin tersebut apakah istri sudah ridho lahir dan batin. karena ridho memiliki arti yang luas dan mendalam dibandingkan dengan mengizinkan yang bersifat prosedural, yang berarti bisa karena adanya keterpaksaan ataupun tidak punya kuasa.⁹⁷

4. Analisis berdasarkan kesetaraan, kesalingan dan keadilan sebagai pondasi.

a. Kesetaraan (*Al-muzawanah*)

Konsep kesetaraan dalam keluarga masalah menghendaki posisi suami dan istri sebagai mitra sejajar dalam pernikahan. Dalam kasus ini, tidak dijelaskan secara eksplisit apakah keputusan poligami telah melalui persetujuan dan pemahaman bersama dengan istri pertama. Meskipun tidak wajib secara hukum formal, dalam

⁹⁷ Mohammad Mahpur, wawancara, (Malang, 2 Mei 2025)

kerangka keluarga masalah, keputusan besar seperti poligami idealnya dibangun di atas relasi setara, bukan relasi dominasi oleh pihak suami saja⁹⁸

Jika poligami dianalogikan dalam kerangka kesetaraan, maka ketika seorang suami menginginkan kehadiran pasangan dalam kehidupan rumah tangga, istri pun memiliki hak yang sama untuk mengharapkan kehadiran suaminya. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/PA.Bgl Dalam konteks kesalingan, keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara terhadap relasi emosional dan kebersamaan. Oleh karena itu, jika suami merasa berhak mengatasi ketidakhadiran pasangan dengan menikahi perempuan lain, maka secara logis, istri pun seharusnya memiliki hak yang setara untuk menghadirkan sosok laki-laki lain dalam hidupnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sejajar di hadapan Tuhan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan emosional dan hak untuk membina kehidupan keluarga.⁹⁹

Dengan demikian, praktik poligami sejatinya menegaskan prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi dalam hubungan suami istri. Poligami secara implisit menempatkan laki-laki dalam posisi istimewa (*privilege*) untuk mencari pasangan lain saat kebutuhan

⁹⁸ LBM PBNU, *Konsep Keluarga Masalah: Perspektif Fikih dan Gender Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LKiS, 2019, 27

⁹⁹ Mohammad Mahpur, Wawancara, (Malang, 2 Mei 2025)

emosionalnya tidak terpenuhi, sementara perempuan tidak diberi ruang untuk melakukan hal serupa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa poligami, dalam praktiknya, telah mengingkari nilai dasar kesetaraan dalam institusi pernikahan yang adil dan berkeadaban.

b. Kesalingan (*At-ta'awun*)

Relasi Kesalingan antara suami dan istri dalam berumah tangga menurut konsep keluarga masalah memiliki pengertian bahwa suami dan istri merupakan hamba Allah dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun seharusnya adalah kesalingan dan kerjasama, bukan adanya penguasaan dan hegemoni.¹⁰⁰

Prinsip kesalingan (*At-ta'awun*) merupakan salah satu dimensi pondasi utama dalam membangun hubungan suami istri yang sehat dan berkeadilan. Keluarga harus saling menyayangi satu sama lain dan mendatangkan manfaat untuk semua anggota keluarga. Kesalingan mengandung makna bahwa setiap hak yang dimiliki salah satu pihak diimbangi oleh kewajiban dari pihak lainnya, dan sebaliknya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis (seksual).

Pada perkara Poligami karena *Long Distance Marriage* sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor

¹⁰⁰ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 13

1207/Pdt.G/2023/PA.BGL, suami mengajukan permohonan poligami karena berjarak tempat tinggal dengan istri pertamanya sehingga kebutuhan lahir batin, terutama kebutuhan biologis, dinilai tidak terpenuhi secara maksimal. Hal ini menjadi dasar suami untuk mengambil keputusan menikah lagi.

Namun, dalam perspektif kesalingan, kebutuhan biologis tidak hanya dimiliki oleh suami, tetapi juga oleh istri. Maka, jika suami merasa berhak menikah lagi karena kebutuhan tersebut, maka secara timbal balik istri juga memiliki hak yang sama terhadap kehadiran pasangan dan pemenuhan hak biologisnya. Oleh karena itu, tindakan suami yang sepihak mengambil jalan poligami tanpa menciptakan ruang dialog terbuka atau solusi bersama, merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kesalingan yang menjadi fondasi pernikahan masalah.

Namun demikian, ketika kendala geografis menjadi penghalang, pendekatan yang dianjurkan dalam fikih masalah bukanlah merombak struktur rumah tangga secara drastis, melainkan memperkuat kerja sama, termasuk alternatif komunikasi jarak jauh, kunjungan terjadwal, atau relokasi yang disepakati bersama.¹⁰¹

¹⁰¹ LBM PBNU, *Konsep Keluarga Masalah: Perspektif Fikih dan Gender Nahdlatul Ulama*,...

Keputusan poligami dalam kasus pada Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl ini justru menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak berjalan dalam bingkai kesalingan, melainkan lebih menekankan otoritas dan kebutuhan sepihak. Padahal, keluarga yang dibangun di atas prinsip masalah mengharuskan adanya dialog, musyawarah, dan tanggung jawab timbal balik, bukan dominasi salah satu pihak terhadap yang lainnya.¹⁰²

c. **Keadilan (*Al-'adalah*)**

Menurut penafsiran ini, *al-'adalah* berarti bahwa setiap orang dalam suatu pernikahan atau keluarga harus memperlakukan semua orang secara adil, termasuk wanita. Tidak boleh ada dominasi atau ketidakadilan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Prinsip keadilan dalam poligami sangat krusial. Meskipun syariat memperbolehkan poligami, kemampuan berlaku adil menjadi syarat mutlak.¹⁰³

Dalam perkara pada putusan nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl tentang poligami dengan alasan *long distance marriage*, tentu sebagai bukti adanya ketidakadilan dalam keluarga. Suami harus mampu berlaku adil merupakan syarat utama untuk berpoligami sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2) KHI. Dalam

¹⁰² Saidah Sakwan, *Keluarga Masalah: Basis Relasi dalam Rumah Tangga Muslim*, dalam *Jurnal Al-Nisa'*, Vol. 12, No. 2, 2020, 98

¹⁰³ LBM PBNU, *Konsep Keluarga Masalah: Perspektif Fikih dan Gender Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LKiS, 2019, 35.

putusan ini, Ada kemungkinan ketidakadilan jika permohonan poligami hanya disetujui atas dasar pernikahan jarak jauh tanpa bukti bahwa istri pertama telah melanggar tanggung jawab apa pun. Hal ini karena tidak adanya kehadiran fisik tidak selalu berarti kurangnya kasih sayang atau kewajiban. daripada langsung menikah lagi, pasangan harusnya mencari jalan tengah, seperti tinggal bersama atau menjaga komunikasi yang erat.

Prinsip keadilan, yang merupakan prasyarat utama poligami, secara otomatis menjadi tidak sah jika kesalingan dan kesetaraan antara suami dan istri tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan peran, hak, dan tanggung jawab yang tidak setara akan melahirkan ketidakadilan struktural dalam keluarga, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keluarga maslahah.

Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl yang mengabulkan permohonan poligami dengan alasan *long distance marriage* mencerminkan adanya pendekatan legal-formal terhadap permasalahan rumah tangga, namun belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip-prinsip ideal dalam konsep keluarga maslahah. Ketika dianalisis dari dimensi kemaslahatan, suasana batin (*sakinah, mawaddah, rahmah*), pilar (*mitsaqan ghalizhan, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradin*), dan pondasi (keadilan, kesalingan, kesetaraan). Secara keseluruhan, putusan ini secara yuridis memang memenuhi unsur syarat formal poligami

menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dari perspektif *keluarga masalah* yang berpijak pada nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, dan keadilan spiritual-emosional, putusan ini belum termasuk dalam kategori keluarga masalah, karena adanya komponen bagian dari keluarga masalah yang belum terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl oleh Pengadilan Agama Bangil, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami lebih mengedepankan prinsip pengambilan mudarat yang lebih ringan. Hal ini merujuk pada kaidah fikih “jika dihadapkan dua mafsadah, maka diambil yang lebih ringan,” sehingga hakim memilih untuk mengizinkan poligami dibandingkan mempertahankan rumah tangga jarak jauh yang dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl oleh Pengadilan Agama Bangil, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak tercapai tujuan kemaslahatan dalam keluarga. Berdasarkan bangunan keluarga masalah, keputusan tersebut masih menyisakan problem etis dan sosiologis. Poligami dalam konteks *long distance marriage* bukan solusi utama. Upaya masalah seperti komunikasi, kunjungan rutin, dan relokasi harus lebih diutamakan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta berlandaskan keadilan, kesalingan, dan keseimbangan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap putusan nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl terkait perizinan poligami dengan alasan *Long Distance Marriage*, maka terdapat beberapa saran yang cukup penting demi tercapainya sebuah putusan yang ideal dan penelitian yang lebih komprehensif, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat, Masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*), diharapkan lebih mengedepankan komunikasi, kesabaran, dan solusi masalah lainnya sebelum mempertimbangkan jalan poligami. Dalam konteks keluarga masalah, ketahanan keluarga harus dibangun melalui dialog, empati, dan pemenuhan hak serta kewajiban secara seimbang. Selain itu, bagi seluruh masyarakat terutama para suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan diharapkan terlebih dahulu memahami dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar tercipta praktik poligami yang ideal tanpa mengesampingkan hak-hak semua pihak yang terlibat.
2. Bagi penulis/akademisi, dapat melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kasus poligami menggunakan pendekatan atau perspektif lainnya karena poligami sampai saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, Sehingga, dengan adanya penelitian selanjutnya akan memberikan edukasi dan kesadaran hukum

terhadap poligami yang sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam serta diharapkan terus mengembangkan kajian-kajian hukum keluarga Islam yang relevan dengan realitas sosial masyarakat modern, seperti isu *long distance marriage*. Kajian ini penting untuk memperkaya literatur hukum Islam dan memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual serta maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021)

Buku

A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), Cet. Pertama

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Abu Dāwud Sulaimān al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidād bin 'Amr al-Azdī as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Maktabah al-Asyriyah, t.t)

Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: Kemenag RI, 2019)

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019)

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Aryani, A, *Fiqh ldr*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Dian Puspita Leni Anggaraini, Afrizal, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Jawa Barat: Adab, 2023)

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, tth)

Ihromi, T, *Laporan Penelitian Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990

Khairunnas Jamal, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahah, dan Muamalah* (Riau: Kalimedia, 2018)

- LBM PBNU, *Konsep Keluarga Masalah: Perspektif Fikih dan Gender Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LKiS, 2019
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press 2008)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2014)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*, (Bukit tinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015)
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami" Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm alTafsir*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang, Fakultas Syariah, 2022)

Jurnal

- Abd Basith Junaidy, *Konsep Kerja Pengrajin Industri Sandal Di Wedoro Waru Sidoarjo Perspektif Etika Bisnis Islam*, Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 13, no. 2 (2023)
- Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005)

- Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi
- Lisanatul Layyinah, dkk., *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nu Kabupaten Sumenep*, (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024)
- Mackey, R. A., & O'Brien, B. A. *Lasting marriages*. United States of America: Greenwood Publishing Group, 1995
- Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)*, (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 2024)
- Mursyidah Thahir, dkk., *Membangun Genarasi Berkualitas*, (Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang, 2020)
- Saidah Sakwan, *Keluarga Masalah: Basis Relasi dalam Rumah Tangga Muslim*, dalam *Jurnal Al-Nisa'*, Vol. 12, No. 2, 2020

Skripsi dan Tesis

- Ahmad Reza Fahriansyah, *Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018/Pa.Plp Dan No. 919/Pdt.G/2020/Pa.Cms)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023)
- Ali Fajri, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).
- Anggina Ziqalbi Izzati, *Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalah (Studi Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)
- Annisa Lutfia Fitriansyah, *Implementasi Konsep Keluarga Masalah Oleh Kementerian Agama Dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)
- Azizzuddin, rafi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Permohonan Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi*

Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/Pa.Bl), Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025

Elli Rukmana, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ((Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023)

Fadillah, Elvin Sanni, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Implementasinya Dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, (Skripsi, UIN Jember, 2022)

Ica Rahmayanti, *Hubungan Penyesuaian Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage*, Skripsi Fakultas Psikologi UIN Riau 2018.

Primasari, Devi Anjas, *Kehidupan Keluarga "Long Distance Marital In Relationships*, Tesis, Universitas Airlangga, 2015

Rachman, Anggraeni Abdul. *Fenomena Long Distance Marriage dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: 1980)

WEBSITE

Neustaedter, C., & Greenberg, S. (2011). Intimacy in Long-Distance Relationships over Video Chat. Research Report, Department of Computer Science, University of Calgary, 1-11. Diakses dari: <https://www.imaos.id/maksim/evolusi-hubungan-jarak-jauh-ldr-dari-masa-ke-masa/>. Pada 28 Februari 2021. Pukul 21: 00 WIB.

Fathoni Ahmad, *Ketua PBNU Ungkap Tujuan Menggagas Gerakan keluarga Masalah*, NU Online, 2 Juni 2023 diakses 1 Februari 2023

<https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-ungkap-tujuan-menggagas-gerakan-keluarga-maslahah-KTQ2P>

Tim perumus Konsep keluarga Masalah LKK NU 2022, Konsep Keluarga Masalah

“Poligami dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” diakses 9 September 2024, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-Indonesia>

Anonim, Membangun peradaban bangsa Dimulai dari Keluarga Masalah, Reublik, 30 Mei 2023 diakses 10 Februari 2024 <https://news.republika.co.id/berita/rvgu8s282/membangun-peradabanbangsa-dimulai-dari-keluarga-maslahat>

Ramadhan, Dian., *Keluarga Masalah, Inilah dua landasan perkuat keluarga jadi sejahtera*. <https://lampung.nu.or.id/warta/keluarga-maslahah-inilah-dua-landasan-perkuat-keluarga-jadi-sejahtera-ZyWW5>, diakses pada 22 Mei 2025.

Lala, Layyin., *Manusia sebagai khalifah fill ardh dalam perspektif lingkungan*, 2023. <https://mubadalah.id/manusia-sebagai-khalifah-fil-ardh-dalam-perspektif-lingkungan/>, diakses pada 22 Mei 2025

Abdullah Alawi and Patoni, “Keluarga Unggul Indonesia Tercipta Dari Keluarga Masalah,” NU Online, 2019, <https://islam.nu.or.id/wawancara/keluarga-unggul-indonesia-tercipta-darikeluarga-maslahah-oLI6U>.

Karimah Iffia Rahman and Musthofa Asrori, *Keluarga Masalah, Pelengkap Bahtera Rumah Tangga ‘Samara*, NU Online, June 27, 2020, <https://islam.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-pelengkap-bahtera-rumahtangga-samara-LjzEI>.

Kementrian Agama Kota Surabaya, *4 Pilar pengokoh perkawinan; Mitsaqan Ghalizhan, Zawaj, Mu’asyarah bil ma’ruf, dan Musyawarah*, 2019. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan--zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>

Mulyati, Farihatni., *Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4) : 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)*, (Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 12, 2014), 42

Aru Lego Triwono, *Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah menurut Alissa Wahid*, <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-maslahah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>, di akses pada kamis 5 November 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian kepada PCNU Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 303 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 April 2025

Kepada Yth.
Ketua PCNU Kota Malang
Jl. KH Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adisa Hanifah
NIM : 210201110093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Putusan Nomor 1207/PDT.G/2023/PA. BGL tentang Poligami dengan alasan Long Distance Marriage ditinjau dari Perspektif Keluarga Masalah NU, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Surat Jawaban Izin Penelitian dari PCNU Kota Malang


**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG**

Jl. KH. Haasyim Ayy'ari 21 Kota Malang 65119
 (+62) 813-3309-9337 | (+62) 815-6533-446
 kotamalang@nu.or.id | pcnumalangkota.oc.id

Nomor : **40/PC.03/B.I.01.67/1605/04/2025** Kota Malang, 27 Syawal 1446 H
 Lampiran : - 26 April 2025 M
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 di-
Malang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah SWT. Amiin.

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 303 /F.Sy.1/TL.01/04/2025 tanggal 15 April 2025, maka bersama ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang memberikan izin kepada:

Nama : Adisa Hanifah
 NIM : 210201110093
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan penelitian di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Analisis Putusan Nomor 1207/PDT.G/2023/PA. BGL tentang Poligami dengan alasan Long Distance Marriage ditinjau dari Perspektif Keluarga Masalah NU.**

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَاللَّهُ الرَّحِيمُ الطَّيِّبُ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



KH. Dr. Isroqunnajah, M.Ag
Ketua



Dr. H. M. Faisal F., M.Ag
Sekretaris

Tembusan:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi <https://verifikasi-surat.nu.id> dan masukkan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner.

1 dari 1

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Dr. Mohammad Mahpur, M.Psi selaku Wakil Ketua PCNU Kota Malang mengenai Konsep Keluarga Masalah pada tanggal 2 Mei 2025 di ruang Kaprodi Pascasarjana Psikologi.



Wawancara dengan Ibu Dra. Syahrotsa Rahmania selaku Sekretaris LKKNU Kota Malang mengenai Konsep Keluarga Masalah pada tanggal 17 Mei 2025 di ruang Kaprodi Pascasarjana Psikologi.



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2023PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “izin poligami” yang diajukan oleh:

████████████████████, tempat tanggal lahir Pasuruan, 4 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 SumberDawesari, Grati, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODY KURNIAWAN, S.H** Advokat pada Kantor **DK Law Office**, Jl. Petemon II No. 83 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 171/Kuasa/6/2023/PA.Bgl, tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

MELAWAN

████████████████████, tempat tanggal lahir Pasuruan, 4 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 SumberDawesari, Grati, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama Bangil;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah mempelajari dan menilai seluruh alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207/Pdt.G/2023PA.Bgl, pada tanggal 13 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 September 2004 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 463 / 04 / IX / 2004 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
2. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 April 2005
 - [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 30 Oktober 2009
 - [REDACTED] Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 16 Januari 2023
3. Bahwa dari perkawinan dengan Termohon hingga sekarang (selama 19 tahun) Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan seluas 101 m² yang terletak di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 Sumber Dawesari, Grati, Kab. Pasuruan yang merupakan rumah yang sekarang ditinggali oleh PEMOHON dan TERMOHON dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00754 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Kampung
 - Selatan : Tanah Pak Yasan
 - Barat : Jalan Kampung
 - Timur : Tanah Pak Yasan
 - b. Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2009 No Pol N 4786 XS warna Hitam Silver atas nama [REDACTED]
 - c. Tanah seluas 240m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 yang dibeli oleh Pemohon melalui sebuah surat pernyataan jual beli dengan

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi nafkah sehari –hari Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta) sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per bulan.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 101 m² yang terletak di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 Sumber Dawesari, Grati, Kab. Pasuruan yang merupakan rumah yang sekarang ditinggali oleh PEMOHON dan TERMOHON dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00754 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Kampung
Selatan : Tanah Pak Yasan
Barat : Jalan Kampung
Timur : Tanah Pak Yasan
 - b. Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2019 No Pol N 4786 XS warna Hitam Silver atas nama [REDACTED]
 - c. Tanah seluas 240m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 yang dibeli oleh Pemohon melalui sebuah surat pernyataan jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu Aris Diantini dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Kampung
Selatan : Tanah Pak Ngadisan
Barat : Tanah Pak Aksan
Timur : Jalan Kampung
- Adalah bersama dari perkawinan pertama PEMOHON dengan TERMOHON
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak dan calon istri tentang hukum poligami dalam syariat Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs.H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, dan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua, telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan **pembacaan** surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon harus menikah lagi:

Bahwa hadir dipersidangan calon isteri kedua Pemohon bernama: [REDACTED], tempat tanggal lahir Mojokerto, 3 April 2000, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Ds. Bendungan RT. 02 RW. 01, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri akan melangsungkan perkawinan dengan Pemohon atas dasar kehendak dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya tahu bila Pemohon telah beristeri;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui hubungan Pemohon dan calon istri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan dirinya;
- Bahwa dirinya bersedia hidup rukun dengan isteri Pemohon;
- Bahwa antara dirinya, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan calon istri;
- Bahwa calon istri berstatus perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3514202107780001 tanggal 13 Desember 2021 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3514204407810004 tanggal 15 September 2012 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3516180304000007 tanggal 17 Januari 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK: 3514200101052746 tanggal 08-10-2019 atas nama Kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 463/04/IX/2004, tanggal 02 September 2004 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh [REDACTED] tanggal 16 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 27 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor: 141/393/416-318.09/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00754 tanggal 28 Juli 2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi BPKB Motor Scoopy tahun 2019 Nopol N 4786XS atas nama [REDACTED] bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 2022 di Desa Sumberdawasari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2004, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seseorang perempuan bernama ██████████;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena hubungan jarak jauh Pemohon dan Termohon yang begitu berat dijalani oleh Pemohon terutama hubungan biologisnya sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajak Termohon bekerja mengikuti Pemohon namun Termohon tidak mau karena masih banyak kewajiban di rumah;
- Bahwa Penghasilan Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi status calon istri adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, di depan sidang, Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan tersebut;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek harta bersama, pada tanggal 14-07-2023, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 14-07-2023;

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara memberikan nasehat hukum terkait hak dan kewajiban sebagai suami yang beristri lebih dari 1 (Poligami), dan masing-masing pihak telah menyatakan mengerti dan memahami konsekuensi hukum poligami dalam hukum Islam, termasuk dalam hal harta bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator Drs.H. Syatibi, S.H., dari Pengadilan Agama Bangil, dan dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah berhasil memberikan pengertian dan pemahaman akan konsekuensi bagi suami yang beristri lebih dari satu (poligami), termasuk dalam hal harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No. 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (██████████ binti ██████████) (*calon istri kedua Pemohon*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: ██████████ dan ██████████;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon berdomisili di Kecamatan Grati dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.8 atas nama [REDACTED] dan Surat Keterangan, yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat pernyataan berlaku adil dan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, oleh karenanya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 angka 2 dan Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Slip Gaji Pemohon dan didukung dengan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon, terbukti Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.9, P.10, P.11 berupa Fotokopi SHM No 00754, Fotokopi BPKB Scoopy tahun 2019 Nopol N 4786XS atas nama [REDACTED] dan Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 2022 serta didukung dengan keterangan saksi terbukti Pemohon memiliki harta bersama selama menikah dengan Termohon berupa Tanah SHM No 00754, Motor Scoopy tahun 2019 Nopol N 4786XS dan tanah seluas 240m2 di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Nomor: 463/04/IX/2004;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama [REDACTED] [REDACTED] Binti [REDACTED], disebabkan karena hubungan jarak jauh Pemohon dan Termohon yang begitu berat dijalani oleh Pemohon terutama hubungan biologisnya sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajak Termohon bekerja mengikuti Pemohon namun Termohon tidak mau karena masih banyak kewajiban di rumah;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No. 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (██████████) binti (██████████), menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.12 yakni bukti penghasilan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No. 1207/Pdt.G/2023/PA.Bg.



Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sudah saling mengenal serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No. 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada point posita 03;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan adalah :

a. Tanah dan bangunan seluas 101 m² yang terletak di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 Sumber Dawesari, Grati, Kab. Pasuruan yang merupakan rumah yang sekarang ditinggali oleh PEMOHON dan TERMOHON dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00754 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Pak Yasan
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Tanah Pak Yasan

b. Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2009 No Pol N 4786 XS warna Hitam Silver atas nama [REDACTED]

c. Tanah seluas 240m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 yang dibeli oleh Pemohon melalui sebuah surat pernyataan jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu Aris Diantini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Pak Ngadisan
- Barat : Tanah Pak Aksan
- Timur : Jalan Kampung.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan objek (descente) yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, hal mana terkait objek tanah seluas 240m² di Desa Sumberdawesari Persil D2 No. 21 terjadi perbedaan di lapangan sebagai berikut :

Bahwa Tanah tersebut beralamat di Dusun Jatisari RT.04 RW.08 Desa Sumber Dawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung
- Selatan : Rumah Pak Ngadisan
- Barat : Tanah Pak Aksan
- Timur : Jalan Kampung

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED] Bin [REDACTED]) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak, yakni berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 101 m² yang terletak di Ds. Dawe Krajan RT. 04 RW. 04 Sumber Dawesari, Grati, Kab. Pasuruan yang merupakan rumah yang sekarang ditinggali oleh PEMOHON dan TERMOHON dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00754 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Pak Yasan
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Tanah Pak Yasan

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No. 1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 240m² di Dusun Jatisari RT.04 RW.08 Desa Sumber Dawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung
- Selatan : Rumah Pak Ngadisan
- Barat : Tanah Pak Aksan
- Timur : Jalan Kampung.

B. Harta bergerak :

Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2009 No Pol N 4786 XS warna Hitam Silver atas nama [REDACTED]

Adalah **harta bersama milik** Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah1444 Hijriyah, oleh kami **Riduan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Wiwik Umroh, S.H.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, S.H.,

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya PS | : Rp1.970.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.2.285.000,

(dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No.1207/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Adisa Hanifah

TTL : Jakarta, 19 November 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok I 14 No. 26,
Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat

E-mail : adisahanifah19@gmail.com

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. 2007-2009 : TK Nurul Huda
2. 2009-2015 : SDN Bahagia 06
3. 2015-2018 : SMPIT Muslimah Sejati
4. 2018-2021 : SMAIT Muslimah Sejati
5. 2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang